

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI
DALAM REKSA DANA DI INDONESIA**



PITRIA KARTIKASARI

NIM : 030015115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

(© 2004 1926

**TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI
DALAM REKSA DANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



H. Agus Widyanoro, S.H., M.H
NIP. 131855883

Penyusun



Pitria Kartikasari
NIM : 030015115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


Cip 2004 Karya

(031) 5941926

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2004**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : M. Zaidun, S.H., M.Si




Anggota : 1. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum



2. H. Agus Widyantoro, S.H., M.H



3. Hj. Mas Rahmah, S.H., M.H



Cipta Karya

(031) 5941926

*Jangan sia-siakan waktu anda untuk ragu-ragu dan takut;
Laksanakanlah pekerjaan yang ada di depan mata,
Sebab tugas saat ini yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Akan menjadi persiapan terbaik untuk masa-masa yang akan datang.*

*Apapun pun yang anda raih, apa pun yang ada Anda anggap sebagai
batasan,*

Apapun halangan yang anda tetapkan sendiri,

Anda memiliki lebih dari itu.

Di mana pun anda berada selama hidup.

*Anda hampir belum pernah mulai tumbuh; Anda memiliki lebih dari
itu.*

Cipta Karya

(031) 5941926

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, dengan judul :

TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DALAM REKSA DANA DI INDONESIA

Terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu dan bapak tercinta yang selalu memberikan doa, dorongan, dukungan dan yang selalu menanamkan kegigihan dalam berupaya dan berusaha, serta atas waktu yang telah diberikan untuk merawat, mendidik, membesarkan saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang tulus

Suatu anugerah dari Allah SWT yang memberikan kepada saya untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih :

1. Bapak H. Agus Widyanoro, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas waktu, kesabaran, nasihat, dan ilmu yang diberikan selama bimbingan.
2. Bapak M. Zaidun, S.H., M. Si, Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M. Hum, Hj. Mas Rahmah, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji.
3. Para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya selama saya menempuh pendidikan.
4. Adekku, ita, yang jutek, acuh, dan lemot makasih doa, support, serta saran maupun kritiknya.
5. Terima kasih buat Gerombolan Si Berat, hi...hi... wisuda bareng nih!!! Mulai dari yang gede dulu : Ratna "*Maknyak*" **you really the best mom for all**

of us. Makasih buat semuanya, dukungan terhadap penulisan skripsi aku, serta bantuannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yenik “yentix” **Ms. Honesty** temen yang paling baik, sabar, suka ngutang duit he..he..tambah cantik aja, thanx’s. Ike “swiki” **Ms. Galak** makasih atas duetnya walaupun kurang hot dari irsam n yentix, jangan galak-galak ama orang apalagi temen sendiri. Sulistyowati “zullles” **Ms. Jutex** tapi baik hati, makasih dorongannya dan supportnya, ada gossip nggak?. Irene “irsam” si bibir sexy always smile, smile...smile... kamu memang **Ms. Smile**☺ temen paling heboh tapi tiada duanya. Tertawalah bila sudah tahu ceritanya, selamat atas nama barunya uul. Lilik “ulil” **Ms. Smart** Thanx’s support dan nasihatnya yang sedikit banyak menenangkan pikiran n hatiku serta menjadi tempat aku berkeluh kesah. Nophe “sapee” Thanx’s mau jadi temen aku walaupun jarang kumpul, **Ms. Slim** tingkat berat badanmu, please, jangan serba minimalis gitu dong. Perbaiki ceritamu yang kadang nggak lucu n garing. Cristin, nggak ada kabarnya? Nungki “tong-q” *sory kalo bercandanya keterlaluhan. Jarang kumpul napa, ya?*

6. Wawan makasih buat bahan skripsinya dan mau jadi temen diskusi, Ninin buat bukunya, Wendi yang baik suka nganterin pergi kemana-mana, agus, ica, dian, jay, dadok, elwin, sanih, ibnu, indri, eko,yus, andi, nuning, mirza, ida, yuyun, santi, mona. Teman FH Universitas Airlangga yang tidak dapat satu persatu disebutkan.

Saya menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu butuh saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan saya agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik.

Sidoarjo, 30 Agustus 2004

Pitria Kartikasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Dan Rumusan.....	1
2. Penjelasan Judul	13
3. Alasan Pemilihan Judul	14
4. Tujuan Penulisan	15
5. Metode Penulisan	15
a. Pendekatan Masalah.....	15
b. Sumber Bahan Hukum	16
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ...	16
d. Analisa Bahan Hukum.....	16
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	16

BAB II PENGELOLAAN REKSA DANA DAN PELANGGARAN

REKSA DANA OLEH MANAJER INVESTASI

1. Mekanisme Kegiatan Reksa Dana.....	18
---------------------------------------	----

a. Bentuk Reksa Dana	18
b. Mekanisme Kegiatan Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan	21
c. Mekanisme Kegiatan Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif).....	24
2. Manajer Investasi Sebagai Pengelola Reksa Dana Dalam Mekanisme Kegiatan Reksa Dana.....	31
a. Kedudukan Manajer Investasi Dalam Mekanisme Kegiatan Pengelolaan Reksa Dana	31
b. Kewajiban Manajer Investasi	35
3. Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Manajer Investasi Dalam Kegiatan Pengelolaan Reksa Dana.....	37

BAB III TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI ATAS PELANGGARAN PENGELOLAAN REKSA DANA

1. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Manajer Investasi Atas Pelanggaran Pengelolaan Reksa Dana	44
2. Sanksi Perdata	52
3. Sanksi Administratif Bapepam	58
4. Sanksi Pidana	61

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	63
2. Saran.....	65

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Investasi merupakan salah satu alasan utama untuk mempersiapkan masa depan sedini mungkin melalui perencanaan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan saat ini. Sebagai contoh, pernahkah terlintas di pikiran anda berapa besar biaya yang harus disediakan untuk persiapan pendidikan tinggi anak-anak 5, 10, 15 tahun yang akan datang? Lalu, bagaimana mempersiapkannya saat ini. Ini hanyalah salah satu kebutuhan masa depan yang harus dipikirkan. Tentunya masih banyak kebutuhan masa depan yang lainnya, seperti persiapan pensiun, ingin membeli rumah yang lebih baik, mendirikan perusahaan sendiri, dan lain-lain yang semuanya membutuhkan biaya besar.

Bagi kebanyakan masyarakat, dana yang dimiliki belum tersedia saat ini untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut, sehingga harus menunda keinginannya dan harus memikirkan bagaimana caranya mengakumulasi dana untuk membiayai kebutuhan tersebut. Sebagian kecil masyarakat mungkin telah memiliki kekayaan atau aset untuk dapat memenuhi semua kebutuhannya, baik yang saat ini maupun yang akan datang. Namun bukan berarti mereka tidak perlu lagi melakukan investasi. Mereka pun selalu akan berusaha menambah nilai kekayaan.

Uraian diatas menjelaskan bahwa ada dua hal utama yang mendasari perlunya melakukan investasi, yaitu pertama adanya kebutuhan masa depan atau kebutuhan saat ini yang belum mampu untuk dipenuhi saat ini, kedua adanya keinginan untuk menambah nilai kekayaan dan adanya kebutuhan untuk

melindungi nilai kekayaan yang sudah dimiliki. Karena berkaitan dengan suatu rencana masa depan, berinvestasi memerlukan proses perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan penyesuaian. Langkah-langkah dalam proses tersebut merupakan langkah sistematis, dinamis, dan berkelanjutan.

Banyak orang melakukan investasi dengan membayangkan keuntungan yang akan didapat sekaligus mengharapkan dana yang diinvestasikannya akan tersimpan dengan aman dan dapat dengan mudah diambil kembali bila diperlukan, dengan modal yang seminim mungkin.

Investasi didalam efek atau sekuritas adalah salah satu investasi yang menarik karena mulai banyak dilirik orang karena menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Namun harus di waspadai pula bahwa keuntungan yang akan diperoleh itu akan sebanding dengan risiko yang mengikutinya. Hampir semua orang menginginkan investasi yang dilakukannya akan memberikan keuntungan yang cukup besar dengan risiko yang minimal dapat dikatakan hampir mustahil. Biasanya semakin besar keuntungan, semakin tinggi pula risiko yang dihadapinya.

Menghadapi kenyataan tersebut, banyak orang berupaya untuk mencari jalan agar dapat menekan risiko investasi hingga sekecil mungkin dengan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Sebagai pemecahannya orang dapat memilih reksa dana sebagai investasi dengan risiko yang kecil namun mendatangkan keuntungan yang besar.

Mengapa reksa dana? Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio oleh manajer investasi.

Bagi banyak pengamat investasi, ide untuk mengumpulkan sumber daya keuangan (dana) yang dimiliki oleh individu-individu dibawah arahan manajer investasi profesional yang selanjutnya melakukan diversifikasi secara luas sehingga ujung-ujungnya akan sangat menguntungkan individu-individu yang bersangkutan, dianggap merupakan salah satu ide fenomenal pada abad kedua puluh satu ini. Sebagian diantaranya malah menganggap reksa dana sebagai “*The Greatest Investment Ever Invented*”.¹ Reksa dana sangat berguna bagi orang yang melakukan investasi tetapi tidak mempunyai modal yang besar. Reksa dana akan mengumpulkan lebih banyak dana jadi walaupun modal yang dimiliki setiap orang sangat kecil akan di akumulasikan dengan banyak pemodal² akan menghasilkan dana milyaran rupiah dari sekian banyak investor. Dengan uang milyaran yang terkumpul sang manajer investasi dapat menanamkan uang tersebut ke dalam investasi tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Reksa dana muncul karena umumnya pemodal mengalami kesulitan untuk melakukan investasi sendiri pada surat-surat berharga. Kesulitan yang dihadapi para pemodal antara lain adalah perlunya melakukan analisa dan memonitor kondisi pasar secara terus menerus yang sangat menyita waktu. Kesulitan lain adalah dibutuhkannya dana yang relatif besar untuk dapat melakukan investasi pada surat berharga. Di lain pihak, catatan historis menunjukkan dalam jangka panjang, investasi pada surat berharga dapat memberikan hasil yang lebih baik

¹ Eko Priyono Pratomo Dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana : Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, h.33

² Istilah pemodal sama maknanya dengan istilah investor. UUPM 1995 menggunakan istilah nasabah, ketiga istilah tersebut digunakan secara acak dalam skripsi ini.

daripada tabungan dan deposito, yang memberikan jaminan hasil yang tetap dalam bentuk bunga.³

Sebagai media investasi reksa dana memiliki karakteristik yang lebih unik ketimbang media investasi yang lain. Di samping keuntungan yang cukup menarik, ada beberapa keunggulan lain dari reksa dana yang dikejar oleh para investor, diantaranya :⁴

1. Investasi dikelola manajemen yang profesional

Setiap reksa dana memiliki manajer investasi dan mungkin pula suatu perusahaan mempunyai suatu manajer investasi disamping bagian riset pasar yang bekerja khusus menganalisis pasar untuk membantu para investor yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya.

Manajer investasi melakukan analisis dan memutuskan kemana dana yang dihimpun akan diinvestasikan. Para manajer investasi tersebut memutuskan saham atau obligasi apa yang akan dibeli, dengan pertimbangan sasaran yang ingin dicapai dari reksa dana tersebut.

Manajer investasi yang tertarik pada pertumbuhan tentunya akan menginginkan harga saham yang dibeli segera meningkat dengan cepat, sedangkan manajer investasi yang tertarik pada pendapatan tentunya akan menanamkan investasinya pada saham-saham yang menghasilkan pendapatan dan dividen yang tinggi.

³ Eko Priyono Pratomo Dan Ubaidillah Nugraha, *op. Cit*, h.34

⁴ Asril Sitompul, *Reksa Dana : Pengantar Dan Pengenalan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 67-70

Kemampuan reksa dana memberikan keuntungan pada investornya tentunya berkaitan erat dengan performansi saham atau obligasi yang dipegangnya.

2. Batas minimum investasi rendah

Dengan sistem penghimpunan dana dari berbagai investor, maka seorang investor bisa mendapatkan layanan manajemen dari manajer investasi yang profesional, karena dengan membeli hanya sedikit saham reksa dana berarti ia telah mendapatkan hasil analisis dari manajer investasi yang profesional.

Hal ini pasti lebih menarik bila dibandingkan dengan membeli satu atau dua lot saham suatu perusahaan yang tentunya dengan hasil analisis sendiri karena tidak akan ada manajer investasi yang memberikan jasanya atas pembelian saham dengan jumlah yang sedikit.

3. Kemudahan cara pembelian.

Melakukan pembelian suatu reksa dana sangat fleksibel. Bila calon investor telah memutuskan membeli saham reksa dana, maka ia dapat langsung membelinya dari perusahaan reksa dana yang menjual saham secara langsung kepada para calon investor. Dengan cara ini calon investor akan terhindar dari pembayaran biaya pembelian (*sales charge*).

Apabila investor merasa memerlukan advice dalam memilih saham reksa dana yang akan dibelinya, maka ia dapat membeli melalui para pialang. Dengan cara pembelian ini investor akan dikenakan biaya penjualan yang dapat berupa *up-front* ataupun komisi penjualan yang merupakan *back-end commision*

4. Biaya yang ringan

Disamping komisi atau biaya penjualan yang dikenakan pada investor, reksa dana juga mengenakan biaya operasional reksa dana terhadap para investor. Biaya ini secara otomatis dikurangi dari uang yang diinvestasikan dalam reksa dana. Titik jumlah dari semua biaya tersebut dihitung dengan rasio terhadap biaya reksa dana. Rasio ini disebut *fund's expense ratio*, yang merupakan prosentase dari jumlah aktiva reksa dana tersebut.

5. Resiko investasi rendah

Setiap investasi tentunya mempunyai resiko. Oleh karena itu, para investor akan mempertimbangkan perbandingan antara keuntungan yang akan diterima dengan resiko kehilangan dana investasinya.

Investasi melalui reksa dana berarti melakukan investasi dalam berbagai jenis efek yang berbeda. Dengan demikian, resiko yang dihadapi investor akan menjadi lebih kecil dibanding dengan investasi dalam satu saham, karena kemungkinan penurunan nilai saham atau obligasi atau suku bunga bank terjadi secara bersama-sama adalah kecil sekali.

6. Cara investasi yang lebih fleksibel

Meskipun di Indonesia memang belum banyak pilihan, tapi kiranya perlu juga diketahui bahwa investasi di reksa dana merupakan cara investasi yang luwes karena reksa dana terdiri dari berbagai jenis dan masing-masing tujuan dan keuntungan serta kelemahannya, sehingga para investor dapat memilih reksa dana yang mana sesuai dengan keinginan dan tujuan investasinya.

Disamping itu, para investor dapat dengan mudah memindahkan investasinya dari reksa dana yang satu ke reksa dana yang lain bila terjadi perubahan dan gejolak pasar.

7. Kemudahan menjual kembali

Para investor reksa dana tidak perlu khawatir akan likuiditas dana yang diinvestasikannya karena bila ia memerlukan uang tunai ataupun ingin melakukan perubahan jenis investasinya, maka ia dapat dengan mudah menjual kembali saham reksa dana yang dimilikinya. Perusahaan reksa dana wajib membeli kembali saham-saham reksa dana yang diterbitkannya (kecuali reksa dana tertutup).

8. Perlindungan pemerintah

Di Indonesia perdagangan saham reksa dana telah diatur dalam UUPM 1995 yang dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan Bapepam. Hal ini sudah mencerminkan kemauan pemerintah untuk memberi perlindungan bagi para investor reksa dana.

9. Mudah dipantau

Saham-saham reksa dana relatif lebih mudah dipantau perkembangannya, karena perhitungan yang rumit dan sulit telah dilakukan oleh para manajer investasi perusahaan reksa dana. Jadi sebagai investor cukup melihat hasil analisis atau perhitungan yang dilakukan para manajer investasi tersebut.

10. Mempunyai keunggulan diversifikasi

Diversifikasi akan menurunkan resiko dan meningkatkan hasil investasi reksa dana. Dalam reksa dana diperkenankan untuk menginvestasikan dana yang telah dikumpulkannya dari masyarakat ke dalam berbagai jenis efek, sehingga dampak resiko menjadi lebih kecil.

Uraian di atas menjelaskan manfaat reksa dana bagi investor Individu dimana reksa dana dapat mengurangi kendala yang pada umumnya di hadapi oleh investor individu dengan cara menggabungkan sejumlah dana investor, kemudian mempercayakan pengelolaannya kepada manajer investasi.

Keberadaan reksa dana bukan hanya memberikan keuntungan manfaat bagi investor individu. Investor institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, Bank dan lembaga yang memiliki dana investasi dapat melakukan diversifikasi investasinya dengan cara yang sangat mudah melalui reksa dana.⁵

Selain kepada investor, reksa dana juga memberikan manfaat bagi banyak pihak, seperti kepada emiten, baik pemerintah maupun perusahaan yang memerlukan dana investasi melalui penerbitan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, surat berharga lainnya. Dengan adanya reksa dana, sumber dana investasi dapat menjangkau investor individu secara luas, sehingga dapat terkumpul dana yang lebih besar.⁶

Perusahaan-perusahaan juga akan merasakan manfaat dari tersedianya sumber dana investasi yang terkumpul melalui reksa dana. Banyak perusahaan

⁵ Eko Priyono Pratomo Dan Ubaidillah Nugraha, *op. Cit*,h.35

⁶ *ibid*,h.35-36

mempunyai kesempatan investasi yang menguntungkan dan membutuhkan dana investasi. Sebelum terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, perusahaan lebih banyak mengandalkan hutang bank untuk membiayai investasi mereka. Hal ini terlihat dari porsi hutang ekuitas (sering disebut *Debt to Equity Ratio*) dalam struktur keuangannya banyak yang lebih besar dari satu. Dengan tingkat suku bunga yang tinggi pada saat terjadinya krisis, di mana tingkat suku bunga pinjaman perbankan meroket tinggi, banyak perusahaan mengalami kesulitan karena tidak mampu membayar hutangnya kepada bank. Di masa yang akan datang, perusahaan seharusnya sudah belajar dari pengalaman di masa krisis ini dengan tidak bergantung pada hutang bank, namun lebih memanfaatkan instrumen pasar modal seperti saham dan obligasi. Dengan adanya sumber dana dari masyarakat investor melalui reksa dana, emiten perusahaan akan lebih mudah menjual sahamnya atau menerbitkan saham baru (*right issue*) atau menerbitkan obligasi untuk membiayai kegiatan investasinya. Di lain pihak, investor pun mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan perusahaan tersebut. Di sini terlihat bahwa melalui reksa dana terjadi hubungan *simbiose mutualisme* (hubungan yang saling menguntungkan) antara investor dan perusahaan.⁷

Reksa dana, tidak hanya memberikan manfaat secara langsung pada emiten yang memiliki kesempatan investasi dan membutuhkan dana di satu pihak

⁷ *ibid*,h.36-37

dan investor yang memiliki dana dan mencari kesempatan investasi di pihak lain. Secara tidak langsung, reksa dana akan memberikan manfaat bagi industri pasar modal serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berorientasi pada penggunaan sumber dana dalam negeri. Hal ini akan dapat memperbaiki struktur pembiayaan nasional yang selama ini sangat tergantung pada pinjaman luar negeri.⁸

UUPM 1995 dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996 dan itu merupakan awal dimulainya babak baru dalam pasar modal Indonesia. Reksa dana pada prinsipnya tumbuh seiring dengan keberadaan institusi pasar modal. Oleh karenanya reksa dana hanya merupakan elemern dalam keseluruhan aktivitas pasar modal.

Selain mengatur ketentuan-ketentuan hukum yang lebih komprehensif, UUPM 1995 juga membuka kesempatan dan memperkenalkan beberapa instrumen dan media investasi lainnya yang baru dalam aktivitas pasar modal. Salah satunya adalah pengaturan yang komprehensif tentang reksa dana dan memperkenalkan media reksa dana terbuka (*open-end*) bagi investor yang ingin berpartisipasi.⁹

Sejak berlakunya UUPM 1995, reksa dana telah tumbuh menjadi wahana investasi yang menggiurkan dalam industri pasar Indonesia. Jumlah reksa dana yang beroperasi pun terus bertambah. Hingga akhir Januari 2003, jumlah reksa

⁸ *ibid*

⁹ Levi Lana, Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Reksa Dana Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, No. 2, Vol. 22, 2003, h.76

dana di Indonesia telah mencapai 131, terdiri dari 22 reksa dana saham, 61 reksa dana pendapatan tetap, 29 reksa dana campuran dan 19 reksa dana pasar uang.¹⁰

Kehebatan reksa dana bukan sebatas memobilisasi dana masyarakat. Tapi lebih dari itu, reksa dana terkenal sebagai lembaga yang mampu melipat gandakan dana masyarakat dengan risiko yang sangat kecil, itu sebabnya penulis buku "*Guide To Mutual Funds*" Carole Could, melukiskan kekuatan reksa dana bagai *tangan dewa*, tangan yang mampu menggandakan uang nasabah.¹¹

Keberhasilan reksa dana melipat gandakan dana masyarakat didukung oleh penggunaan jasa perusahaan manajer investasi yang ahli dan berpengalaman. Jadi dapat dikatakan bahwa maju tidaknya suatu reksa dana berada di tangan manajer investasi, yang memang punya fungsi mengelola portofolio untuk para investor.

Seiring dengan krisis ekonomi yang menerpa Indonesia sejak Agustus 1997, perkembangan reksa dana juga terkena imbas dan mengalami pasang surut. Gersangnya iklim investasi membuat industri reksa dana lesu dan beberapa diantaranya bahkan harus dibubarkan. Data per Januari 2002 terdapat 16 reksa dana yang dibubarkan oleh Bapepam, karena selain tidak mendatangkan keuntungan bagi investor dan berkurangnya nilai investasi, juga karena ada sebab lain yang lebih penting untuk disimak yaitu adanya pelanggaran peraturan pasar modal oleh manajer investasi.¹² Data terbaru sepanjang 2002 sampai 2003 reksa dana yang dilikuidasi ada 7 reksa dana dan untuk Januari 2003 ada 2 reksa dana yang juga dilikuidasi, yaitu Asia Tetap Berbunga, Mahameru, Indosurya Mentari,

¹⁰ *ibid*

¹¹ Maxi Ali, Menitup Dana Di Reksa Dana Di Tangan Dewa, *Uang & Efek*, Juli 1995, h.24

¹² Levi Lana, *loc.cit*

Indosurya Khatulistiwa, Si Dana Kas, Si Dana Obligasi, Schoerder Dana Mantap, ABN Amro Dana Obligasi, ABN Amro Dana Rupiah.¹³

Dengan bubarnya reksa dana dalam jumlah yang cukup besar tersebut, sebagian besar investor tentu menanggung kerugian. Harapan untuk memperoleh keuntungan atas investasi di reksa dana bisa menjadi sia-sia saja, bahkan bisa berdampak pada tekanan psikologis karena nilai investasinya berkurang. Ibaratnya, bila mau dibandingkan menyimpan uang dibawah bantal justru lebih menguntungkan ketimbang investasi di dalam reksa dana. Kondisi semacam inilah yang dihadapi investor ketika media investasi reksa dana dibubarkan.

Contoh pelanggaran yang dilakukan manajer investasi adalah melanggar ketentuan batas portofolio. Kondisi pasar saham yang lesu memang menyulitkan bagi manajer investasi untuk mencetak *return* yang tinggi, terutama reksa dana saham. Yang dalam praktiknya, mereka “terpaksa” melanggar ketentuan batas portofolio yang ditetapkan Bapepam. Pengelola reksa dana di larang membeli efek yang diterbitkan suatu perusahaan melebihi efek yang diterbitkan suatu perusahaan melebihi 10 persen dari nilai aktiva bersih reksa dana pada saat pembelian. Pembelian ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan bank-bank, tapi tak termasuk Sertifikat Bank Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tampaknya terus terjadi. Mengenai pelanggaran ini, manajer investasi umumnya berkilah bahwa hal itu mereka lakukan untuk kepentingan investor.¹⁴

¹³ Komang Darmawan, Dana Keluaran Reksa Dana Menuju Rp. 70 Triliun, *Investor*, No. 71, Thn. V, 12-25 Februari 2003, h. 68

¹⁴ *ibid*

Namun pelanggaran yang dilakukan oleh manajer investasi tidak bisa kita terima begitu saja. Yang namanya pelanggaran, tetap pelanggaran. Walaupun dengan alasan untuk kepentingan investor pelanggaran peraturan tidak boleh dilakukan manajer investasi. Dalam melaksanakan pengelolaan reksa dana manajer investasi harus memegang teguh peraturan yang ada sebagai aturan mainnya. Belum tentu pelanggaran manajer investasi yang dilakukan diatas dapat memberikan keuntungan dan memberikan perlindungan bagi kepentingan investor, lalu bagaimana jika hal tersebut malah akan membawa kerugian bagi investor. Belum pernah terjadi adanya tuntutan mengenai tanggung jawab manajer investasi mengingat besarnya dana yang dikelola oleh manajer investasi sebagai pengelola reksa dana, menjadi perhatian menarik bagi saya mengingat banyaknya pelanggaran serta pembubaran reksa dana sebagaimana sudah dijelaskan diatas.

Maka berdasarkan uraian diatas dapat kita tarik dua permasalahan, yaitu:

1. Pengelolaan Reksa Dana dan pelanggaran pengelolaan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.
2. Tanggung jawab Manajer Investasi terhadap investor atas pelanggaran peraturan pasar modal dalam kegiatan pengelolaan reksa dana.

2. Penjelasan Judul

Dalam penulisan ini membahas permasalahan mengenai tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana, sebagaimana diatur oleh Pasal 27 UUPM 1995:

1. Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.
2. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Manajer investasi dalam UUPM 1995 Pasal 1 ayat 1 adalah:

Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan reksa dana dalam UUPM 1995 Pasal 1 ayat 27 didefinisikan:

Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Yang dimaksud dengan pengelolaan reksa dana dalam penulisan ini kegiatan pengelolaan dana reksa dana serta mengelola portofolio efek investor sesuai dengan tujuan investasi masing-masing reksa dana.

Sebagai pengelola reksa dana, Manajer Investasi dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana. Dalam melaksanakan pengelolaan dana masyarakat Manajer Investasi dapat dibebankan tanggung jawab atas kerugian reksa dana yang timbul karena pengelolaan yang tidak dilakukan dengan itikad baik dan tidak dengan penuh tanggung jawab.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul penulisan ini dikarenakan banyaknya reksa dana yang dilikuidasi yaitu bubarnya reksa dana dimana akibatnya sebagian investor menanggung kerugian. Harapan untuk mendapatkan keuntungan atas investasi menjadi sia-sia. Setelah ditelusuri permasalahan yang menyebabkan bubarnya reksa dana dalam jumlah yang begitu besar selain dikarenakan tidak mendapatkan keuntungan untuk investor dan berkurangnya nilai investasi, juga karena ada

sebab lain yang lebih penting untuk disimak yaitu adanya pelanggaran peraturan Pasar Modal oleh manajer investasi.

Sehingga timbul pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban manajer investasi dalam reksa dana terhadap investor sebagai pengelola reksa dana, bila dalam tugasnya mengelola reksa dana melakukan pelanggaran peraturan pasar modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

4. Tujuan penulisan

Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk memahami mekanisme kegiatan reksa dana dan mengkaji kewenangan serta tanggung jawab manajer investasi terutama terhadap investor. Tujuan lain adalah untuk menambah wawasan pengetahuan dan sekaligus sebagai rujukan dalam menganalisis aspek pelanggaran peraturan Pasar Modal yang dilakukan manajer investasi dalam rangka perlindungan terhadap investor. Selain itu diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan hukum Pasar Modal sebab belum adanya aturan yang tegas yang mengatur pertanggungjawaban manajer investasi.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan dilakukan dari aspek hukum melalui pembahasan-pembahasan terhadap peraturan yang berhubungan dengan manajer investasi.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini ada 2 macam, yaitu :

- Bahan Hukum Primer : Berupa peraturan perundang-undangan
- Bahan Hukum Sekunder : Didapat dari kajian pustaka, literatur, pendapat sarjana hukum dan sarjana lain yang berkaitan dengan pokok bahasan serta berita-berita dari media massa yang terkait.

c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Mengaitkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan selain itu mengikuti perkembangan serta melakukan pengamatan terhadap berita yang menjadi pokok bahasan yang dikeluarkan oleh media massa.

d. Analisis Bahan Hukum

Mengkaji keterkaitan dan konsistensi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum disusun, diuraikan dan dikaji permasalahannya berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk dikaji ketentuan dan konsistensi serta pelaksanaannya dalam praktek. Dengan begitu dapat tergambar dengan jelas mengenai permasalahan yang ada yang sistematis dan saling terkait.

Penulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan sebagai sebuah hasil akhir dari analisis yang telah dilakukan mengenai permasalahan yang ada disertai dengan saran sebagai sebuah solusi terhadap permasalahan tersebut.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Adapun penulisan hukum ini terdiri dari 4 bab yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab I yang merupakan bab pendahuluan dari penulisan hukum ini, berisi gambaran tentang latar belakang timbulnya permasalahan-permasalahan. Bab ini dimaksudkan agar para pembaca dapat memahami isi dari pembahasan penulisan hukum ini. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II memberikan pemahaman bagaimana pengelolaan reksa dana dan pelanggaran pengelolaan reksa dana oleh manajer investasi.

Bab III membahas tentang dasar hukum pertanggungjawaban Manajer Investasi sebagai pengelola reksa dana sebagai bentuk perlindungan terhadap investor atas pelanggaran dalam pengelolaan reksa dana serta sanksi yang bisa dikenakan pada Manajer Investasi.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penulisan yang telah dilakukan dan saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi perkembangan hukum Pasar Modal tentang pengaturan hukum manajer investasi atas permasalahan yang ditulis dalam penulisan hukum ini.

BAB II

PENGELOLAAN REKSA DANA DAN PELANGGARAN

PENGELOLAAN REKSA DANA OLEH MANAJER INVESTASI

1. Mekanisme Kegiatan Pengelolaan Reksa Dana

a. Bentuk Reksa Dana

Berdasarkan UUPM 1995, reksa dana dibagi dalam dua bentuk:¹⁵

a. Reksa Dana berbentuk perseroan:

1. Reksa Dana terbuka
2. Reksa Dana tertutup

b. Reksa Dana berbentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif), hanya berbentuk reksa dana terbuka.

Reksa dana berbentuk perseroan merupakan emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual sahamnya dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan.¹⁶

Reksa dana terbuka adalah reksa dana berbentuk perseroan yang menawarkan dan membeli kembali sahamnya dari investor sampai dengan sejumlah modal yang telah yang dikeluarkan. Atau kewajiban membeli kembali atau kemudian menjual lagi unit penyertaan dalam reksa dana berbentuk KIK

¹⁵ Penjelasan UUPM 1995 Pasal 18 ayat 1

¹⁶ Penjelasan UUPM 1995 Pasal 18 ayat 1 huruf a

secara terus menerus sampai dengan sejumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.

Dalam hal ini, apabila ada tawaran untuk menjual kembali saham reksa dana kepada reksa dana tersebut oleh pembelinya, maka pihak reksa dana oleh hukum dibebankan kewajiban “*wajib beli*” kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:¹⁷

1. Jika ditutupnya bursa efek dimana sebagian besar portofolio efek reksa dana diperdagangkan;
2. Bila dihentikannya perdagangan atas sebagian besar portofolio reksa dana;
3. Jika terjadi apa yang digolongkan sebagai suatu keadaan yang darurat;
4. Jika terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Sementara yang dimaksud dengan reksa dana tertutup adalah reksa dana berbentuk perseroan yang tidak dibebankan kewajiban untuk dan tidak membeli kembali saham-sahamnya yang telah dijualnya pada investor.¹⁸

Beberapa karakteristik dari reksa dana terbuka dan tertutup adalah sebagai berikut:¹⁹

Reksa Dana Tertutup	Reksa Dana Terbuka
Menjual sahamnya pada penawaran umum	Menjual sahamnya secara terus menerus

¹⁷ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.107

¹⁸ *ibid.*, h. 108

¹⁹ Eko Priyono dan Ubaidillah Nugroho, *op. Cit*, h.46

perdana sampai batas modal dasar	sepanjang ada penawaran yang membeli
Saham reksa dana dicatatkan di bursa efek	Saham reksa dana tidak perlu dicatatkan di bursa efek
Investor tidak dapat menjual kembali saham yang dimilikinya kepada reksa dana, tetapi kepada investor lainnya melalui bursa	Investor dapat menjual kembali saham yang dimilikinya pada reksa dana
Harga jual atau beli saham tergantung penawaran dan permintaan antar investor di bursa	Harga jual beli antara reksa dana dengan investor didasarkan atas nilai aktiva bersih persaham yang dihitung oleh bank kustodian

Suatu reksa dana dikatakan berbentuk KIK jika reksa dana tersebut menghimpun dana dengan menerbitkan “unit penyertaan” kepada investor untuk selanjutnya dana tersebut diinvestasikan kepada berbagai jenis efek yang diperdagangkan dipasar modal dan pasar uang. Jadi dalam hal ini reksa dana menjual unit penyertaan berdasarkan kontrak investasi kolektif. Dengan KIK dimaksudkan sebagai kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat unit pemegang penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.²⁰

Karakteristik dari reksa dana Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:²¹

1. Menjual unit penyertaan secara terus menerus sepanjang ada investor yang membeli;

²⁰ Munir Fuady, *op. Cit*, h. 108

²¹ Eko Priyono dan Ubaidillah, *op. Cit*, h. 48

2. Unit penyertaan tidak dicatatkan di bursa;
3. Investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya pada manajer investasi yang mengelolanya.

Persamaan, reksa dana yang berbentuk perseroan dan Kontrak Investasi Kolektif, keduanya (i) harus dikelola oleh manajer investasi (ii) kekayaannya disimpan dan diadministrasikan oleh bank kustodian (iii) dalam hal arah investasi kedua reksa dana itupun harus melakukan investasi ke dalam portofolio efek dan untuk memberikan informasi pada pemodal atau calon pemodal reksa dana perseroan maupun KIK harus menerbitkan prospektus.

b. Mekanisme Kegiatan Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Mekanisme kegiatan reksa dana yang berbentuk perseroan, terdiri atas enam tahapan berikut:

1. Promotor sebagai pemegang saham akan mendirikan perusahaan reksa dana dengan menyeter minimum 1 persen dari modal yang telah ditempatkan dan disetor.
2. Perusahaan melakukan *go public* untuk menawarkan sahamnya pada investor.
3. Dana yang dihimpun dari masyarakat itu akan disetor dalam bentuk tunai pada kustodian.
4. Bank sebagai tempat penitipan harta menyerahkan dana kepada perusahaan reksa dana.


5. Perusahaan reksa dana selanjutnya akan mengadakan kontrak kerjasama dengan perusahaan manajer investasi dengan menunjuk seorang penasihat investasi sebagai wakil guna mengelola dan tersebut sebagai aset perusahaan reksa dana.
6. Manajer investasi bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio investasi guna memberikan keuntungan bagi para pemegang saham.

Manajer investasi berhak memberikan instruksi kepada bank untuk mengeluarkan saham reksa dana yang akan dijual atau membeli saham reksa dana di bursa (Sumantoro, 1998: 76). Dalam praktek perlu dibuatkan perjanjian atau kontrak antara direksi perusahaan reksa dana dengan manajer investasi (bagi reksa dana berbentuk perseroan) yang isinya antara lain memuat:²²

1. Komposisi investasi berdasarkan jenis media investasi (misal saham, obligasi, deposito, dan lain-lain).
2. Komposisi investasi berdasarkan jenis industri.
3. Alokasi biaya yang menjadi beban reksa dana dan manajer investasi.
4. Masa berlakunya kontrak.
5. Biaya pengelolaan oleh manajer investasi.
6. Alasan yang menjadi dasar apabila dilakukan likuidasi reksa dana.

Keenam hal diatas sekurang-kurangnya harus dimuat dalam kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-14/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

²² Evelyne Juanda Tanurahardja, Peluang Investasi Pada Reksa Dana, *Gloria Juris*, No. 2, Jul-Des 2002, h. 148



Gambar 2.1 Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Berbentuk Perseroan

C. Mekanisme Kegiatan Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif)

Untuk mengoperasikan reksa dana KIK tidak perlu didirikan PT khusus. Manajer investasi bisa langsung mengambil inisiatif untuk membuat KIK dengan bank kustodian.

Kegiatan reksa dana KIK dilaksanakan berdasar KIK, dalam pembuatan KIK Bapepam selaku otoritas tertinggi dalam pasar modal dan juga bertindak sebagai pengawas memberikan pedoman atau batasan pembuatan KIK.

Kontrak pengelolaan reksa dana terbuka yang berbentuk KIK dibuat antara manajer investasi dengan bank kustodian yang memuat antara lain.²³

1. a. Nama dan alamat manajer investasi
b. Nama dan alamat bank kustodian
c. Kesepakatan atau penunjukkan yang ditetapkan guna kepentingan pihak
2. Definisi, jika ada
3. Tujuan reksa dana dan arah investasi yang jadi portofolio reksa dana.
4. Kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi.
5. Kewajiban dan tanggung jawab bank kustodian yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ketentuan pembukuan dan pelaporan.
 - b. Tanggung jawab bank kustodian atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

²³ *ibid*, h. 148-153

- c. Kewajiban menghitung nilai aktiva bersih unit penyertaan setiap hari bursa dan mengumumkannya.
- d. Semua perubahan dalam portofolio, jumlah unit penyertaan, pengeluaran, biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga, atau pendapatan lain-lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan Bapepam.
- e. Menyelesaikan transaksi efek sesuai dengan instruksi manajer investasi.
- f. Membayar biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan portofolio reksa dana sesuai kontrak
- g. Membayar kepada pemegang unit penyertaan setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan kontrak
- h. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan yang dimiliki setiap pemegang unit penyertaan, nama kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang unit penyertaan.
- i. Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang unit penyertaan.
- j. Membuat rekening terpisah bagi kekayaan reksa dana dari bank kustodian.
- k. Memberikan jasa penitipan kolektif dan bank kustodian tentang kekayaan reksa dana.
- l. Kewajiban membuat dan menyampaikan laporan:
 - a. Harian, pada setiap awal hari kerja kepada manajer investasi;
 - b. Bulanan kepada Bapepam.

6. Kebijakan investasi

- a. Komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan atau pasar modal termasuk:
- b. Kewajiban pembagian hasil secara berkala kepada pemegang unit penyertaan.
- c. Nilai aktiva bersih awal untuk setiap unit penyertaan ditetapkan sebesar Rp. 1000,- sedang untuk reksa dana yang menggunakan denominasi mata uang asing, ditetapkan sebesar US \$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu euro)
- d. Tindakan-tindakan yang dilarang untuk dilakukan reksa dana.

7. Imbalan jasa dan alokasi biaya

- a. Imbalan jasa bagi manajer investasi;
- b. Biaya yang jadi beban manajer investasi, antara lain:
 1. Biaya persiapan
 2. Biaya administrasi
 3. Biaya pemasaran
 4. Biaya pencetakan dan distribusi prospektus
- c. Imbalan jasa bagi bank kustodian;
- d. Biaya yang jadi beban portofolio reksa dana:
 1. Biaya pengelolaan manajer investasi
 2. Biaya bank kustodian
 3. Biaya asuransi, jika ada

4. Biaya transaksi
5. Biaya-biaya lain yang ditetapkan dalam kontrak
- e. Biaya yang jadi beban pemodal:
 1. Biaya penjualan jika ada
 2. Pajak yang berkenaan dengan pemodal, jika ada
- f. Biaya yang jadi beban manajer investasi atau reksa dana:
 1. Biaya konsultan hukum
 2. Biaya notaris
 3. Biaya akuntan
8. Hak pemegang unit penyertaan
9. Pengakhiran kontrak, penggantian manajer investasi atau bank kustodian dan pembubaran:
 - a. Tata cara pemutusan kontrak oleh manajer investasi;
 - b. Tata cara pemutusan kontrak oleh bank kustodian;
 - c. Tata cara pembubaran.
10. Prosedur pemesanan (penjualan) unit penyertaan dan pembelian kembali unit penyertaan:
 - a. Tata cara pembelian unit penyertaan;
 - b. Tata cara penjualan kembali (pelunasan) unit penyertaan;
 - c. Keadaan yang memperbolehkan manajer investasi menunda atau menolak pembelian kembali.
11. Hukum yang berlaku.
12. Ketentuan-ketentuan lain.


Beberapa langkah dan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan manajer investasi, khususnya reksa dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif antara lain sebagai berikut.²⁵

1. Manajer investasi menetapkan strategi dan tujuan reksa dana yang bersangkutan;
2. Pemilihan kustodian;
3. Pembuatan *Master Investment Contract* (Kontrak Induk);
4. Penandatanganan Kontrak Induk oleh manajer investasi dengan kustodian;
5. Manajer investasi menyampaikan “*pernyataan pendaftaran*” kepada Bapepam untuk menwarkan kepada umum terhadap unit penyertaan reksa dana;
6. Penyertaan efektif pernyataan pendaftaran oleh Bapepam;
7. Penawaran unit penyertaan kepada investor via prospektus yang telah dibuatnya;
8. Investor, mengisi, menyetujui dan menandatangani kontrak pemesanan;
9. Manajer investasi kemudian menandatangani formulir pemesanan;
10. Formulir tersebut dan uang harga pembelian diserahkan kepada kustodian;
11. Kustodian menyerahkan unit penyertaan kepada investor sesuai pemesanan;

²⁵ Munir Fuady, *op. Cit*, h. 109 - 111

12. Manajer investasi membuat order beli atas efek tertentu lewat pialang;
13. Pialang melakukan pembelian efek dan menyerahkan efek dan menerima uang harga pembelian dari kustodian;
14. Kustodian menyimpan efek dan melakukan pencatatan;
15. Kustodian menyiapkan rekening harian yang menunjukkan posisi portofolio efek;
16. Manajer investasi menetapkan nilai pasar yang wajar atas efek tersebut;
17. Kustodian menghitung nilai aktiva bersih dan unit penyertaan per unit;
18. Nilai aktiva bersih unit penyertaan tersebut dimuat dalam surat kabar;
19. Investor menjual unit dengan mengajukan permintaan untuk pelunasan kembali unit penyertaan kepada kustodian;
20. Kustodian menghitung nilai unit penyertaan per unit berdasarkan nilai aktiva bersih;
21. Manajer investasi membeli kembali unit penyertaan berdasarkan nilai aktiva bersih per unit penyertaan;
22. Manajer investasi melakukan pelunasan kembali dengan membuat order jual kepada pialang untuk menjual efek atas nama rekening reksa dana;
23. Kustodian menyerahkan efek kepada pialang dan menerima uang;
24. Uang tersebut dipergunakan untuk pelunasan kembali unit penyertaan.

**MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA
(Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif)**



- Kontrak :
- Hak dan kewajiban MI
 - Hak dan kewajiban Kustodian
 - Hak dan kewajiban investor

2. Manajer Investasi Sebagai Pengelola Reksa Dana Dalam Mekanisme Kegiatan Pengelolaan Reksa Dana

a. Kedudukan Manajer Investasi Dalam Mekanisme Kegiatan Pengelolaan Reksa Dana

Dalam definisi yang diberikan UUPM 1995, manajer investasi mempunyai peranan sebagai pengelola dana nasabah. Nasabah itu dapat berupa orang individu, perusahaan, yayasan, dana pensiun, reksa dana, dan lain-lain.

Adapun bank, asuransi, dan dana pensiun telah melakukan fungsi pengelolaan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Manajer investasi adalah perusahaan, bukan perorangan, yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek milik nasabah. Untuk dapat melakukan usahanya, perusahaan manajer investasi harus memperoleh izin dari Bapepam untuk melakukan kegiatan sebagai manajer investasi. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi, sebelum Bapepam mengeluarkan izin kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan sebagai manajer investasi. Salah satu diantaranya adalah adanya paling sedikit seorang direksi dan seorang staf perusahaan yang telah memperoleh izin perorangan sebagai wakil manajer investasi. Izin perorangan wakil manajer investasi yang juga dikeluarkan Bapepam baru dapat diperoleh jika seseorang telah mengikuti dan lulus ujian wakil manajer investasi yang diadakan oleh Asosiasi Standar Profesi Pasar Modal, kemudian lulus dari wawancara yang dilakukan oleh Bapepam.²⁵

²⁵ Eko Priyono Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *op.Cit.*, h. 42

Materi ujian wakil manajer investasi meliputi bidang-bidang antara lain peraturan pasar modal, standar etika, ekonomi makro, akuntansi, analisa kuantitatif, analisa surat berharga, serta portofolio manajemen. Perusahaan manajer investasi dalam melakukan kegiatan pengelolaan dana nasabah dan juga reksa dana harus mengikuti peraturan-peraturan yang juga ditentukan Bapepam. Pada dasarnya peraturan-peraturan tersebut dibuat agar manajer investasi selain menjaga prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam melakukan pengelolaan dana investasi milik nasabahnya.²⁶

Atas kegiatannya mengelola dana nasabah, manajer investasi akan memperoleh pembayaran atau fee pengelolaan dari nasabah tersebut. Dana nasabah yang dikelola manajer investai diinvestasikan dalam portofolio. Penting untuk diketahui bahwa dana nasabah yang dikelola oleh manajer investasi tidak menjadi bagian dari kekayaan manajer investsi. Dana nasabah atau portofolio nasabah harus dibukukan secara terpisah dari pembukuan kekayaan manajer investasi.

Kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi, secara prinsipil terbagi atas dua bagian, yaitu (i) kegiatan pengelolaan portofolio efek yang berhubungan dengan pemodal (ii) kegiatan pengelolaan efek yang berhubungan dengan tujuan investasi dari pemodal. Bagian pertama lebih melihat kewajiban manajer investasi dalam berhadapan dengan pemodal secara personal,

²⁶ *ibid*

sementara bagian kedua melihat aktivitas manajer investasi untuk meningkatkan nilai investasi sebagai bagian dari tujuan investasi.²⁷

Kegiatan investasi yang berhubungan dengan pemodal adalah dengan menjual dan kemudian membeli kembali saham atau unit penyertaan reksa dana kepada dan dari pemodal secara terus menerus sampai dengan jumlah yang ditetapkan dalam kontrak. Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham atau unit penyertaan harus berasal dari kekayaan reksa dana. Pada titik ini peran manajer investasi adalah melaksanakan misi lembaga reksa dana yaitu menjual produk reksa dana, sekaligus menjalankan kewajiban membeli kembali produk reksa dana jual kembali oleh pemodal. Sebagai pelaksana misi reksa dana, manajer investasi harus menjual produk reksa dana sebanyak-banyaknya, sementara sebagai pelaksana kewajiban pembelian kembali produk reksa dana, manajer investasi hanya terikat pada batas NAB.²⁸

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari reksa dana dikurangi seluruh kewajiban. Nilai pasar wajar tergantung dari harga efek dimana efek tersebut ditransaksikan.

Selanjutnya, kegiatan yang berhubungan dengan tujuan investasi adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh manajer investasi untuk meningkatkan nilai NAB dan memberi keuntungan bagi pemodal. Untuk ini manajer investasi dituntut untuk mampu memilih secara tepat jenis portofolio efek atau jenis

²⁷ Levi Lana, *op. Cit*, h. 78

²⁸ *ibid*

instrumen pasar uang sebagai sarana untuk menginvestasikan dana yang dikelolanya.²⁹

Cara kerja manajer investasi berdasarkan standar prosedural yang wajar pada dasarnya berpijak pada dua hal. Pertama, memakai teknik analisis dalam memprediksi kinerja efek yang akan dibeli. Teknik analisis tersebut dikembangkan melalui studi empiris dengan mengambil sampel waktu dan latar belakang yang berbeda. Kemampuan analisis menghasilkan output yang baik tentu bergantung pada ketersediaan hasil studi empiris, apalagi yang memiliki karakteristik latar belakang yang sama dengan kondisi efek yang akan diperdagangkan. Misalnya perdagangan efek dilakukan di bursa efek Indonesia, studi hasil empiris yang relevan dengan kondisi efek tersebut adalah hasil studi empiris yang dilakukan di bursa efek pula. Kedua, kemampuan analisis dikombinasikan dengan pengalaman yang telah mengasah intuisi manajer investasi. Disini akan terjadi sinergi yang sangat elegan, yaitu saling mengisi dan saling menghidupi. Studi dan karya akademis akan memperkaya cakrawala pemikiran manajer investasi, sedangkan pengalaman empiris dan intuisi akan lebih memberikan bobot dan mendayagunakan secara lebih efektif karya akademis. Kegiatan investasi yang dapat memberikan *return* yang baik tentu merupakan perpaduan yang baik antara kemampuan analisis dan ketajaman intuisi yang dimiliki oleh manajer investasi.³⁰

²⁹ *ibid*

³⁰ Levi Lana, "Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Reksa Dana Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, No. 2, Vol. 22, 2003, h.78 dikutip dari ABC Ivestasi "Reksa Dana ala Metromini", dana

Pada hakikatnya, produk yang diberikan oleh manajer investasi dalam reksa dana adalah produk jasa pengelolaan modal atau harta atau aset milik bersama para pemodal reksa dana dalam bentuk portofolio investasi. Dalam mengimbau pemodal untuk ikut dalam reksa dana yang dikelolanya, manajer investasi tidak boleh memberikan janji apapun mengenai hasil investasi reksa dana tersebut.

Karena itu, tepat bila dikatakan bahwa jasa yang diberikan oleh manajer investasi adalah jasa kepercayaan. Sehingga untuk itu manajer investasi harus berperan sedemikian rupa agar memperoleh kepercayaan dari pemodal dan terus menjaganya.

b. Kewajiban Manajer Investasi

Dalam menjalankan peran sebagai pengelola portofolio investasi reksa dana, dimana manajer investasi harus dapat memahami kebutuhan investasi pemodal yang menjadi sasaran usahanya. Lalu dikembangkan strategi investasi dan pedoman investasi yang akan menjadi dasar bagi kegiatan pelaksanaan investasi serta tolak ukur kinerja investasi sebagai dasar ukuran keberhasilan reksa dana.

Mengenali risiko yang mungkin timbul, manajer investasi harus mengelola portofolio investasi melalui kegiatan alokasi aset investasi, analisis instrumen investasi, eksekusi transaksi, pengukuran kinerja serta pengelolaan risiko.

Sebagai pengelola reksa dana, manajer investasi juga harus memperhatikan peraturan yang dikeluarkan Bapepam, dimana Bapepam

merupakan otoritas tertinggi dalam pasar modal yang berfungsi sebagai pengawas.

Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-13/PM/2002 Tanggal 14 Agustus 2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, menyebutkan beberapa kewajiban manajer investasi :

1. Pasal 1 huruf g:

Manajer investasi wajib menyampaikan kepada direksi semua laporan, cacatan, dan informasi materiil dan relevan lainnya, serta wajib memberikan informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan reksa dana yang diminta oleh direksi untuk menilai kontrak pengelolaan reksa dana.

2. Pasal 11:

Manajer investasi wajib memelihara semua cacatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksa dana sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam.

Untuk reksa dana KIK, kewajiban manajer investasi diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-15/PM/2002 Tanggal 14 Agustus 2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, pasal 7 huruf a:

1. Mengelola portofolio menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam satu tahun setelah efektifnya pernyataan pendaftaran;
2. Meyusun tata cara dan memastikan semua uang para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat – lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
3. Melakukan pembelian kembali unit penyertaan; dan
4. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksa dana sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam.

Selain kewajiban yang timbul karena peraturan hukum yang ada, terdapat pula kewajiban yang dalam praktik harus dipatuhi manajer investasi selaku pengelola reksa dana, antara lain :

1. Melaksanakan transaksi jujur, dimana dalam melakukan investasi mereka harus benar-benar mempertimbangkan kejujuran dan tidak melakukan investasi yang nyata-nyata merugikan reksa dana.
2. Menghindari terjadinya transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan (*conflict interest*).
3. Menghindari terjadinya transaksi untuk pribadi (*self dealing*), dimana manajer investasi dilarang untuk mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri atau pihak lain diluar perusahaan.
4. Dalam melakukan investasi para manajer investasi diharuskan memegang prinsip kehati-hatian. Mereka harus benar-benar melakukan perhitungan dan analisis yang cermat sebelum melakukan investasi. Para manajer investasi tidak dibenarkan melakukan investasi yang berlebihan sehingga dapat dikategorikan sebagai melakukan penghamburan aset perusahaan.

3. Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Manajer Investasi Dalam Kegiatan Pengelolaan Reksa Dana

Usaha reksa dana semakin berkembang pesat, hal ini nampak dari jumlah reksa dana yang beroperasi semakin bertambah pada posisi desember 2002, dana kelolaan reksa dana melejit mencapai Rp. 46,6134 Triliun. Padahal dana kelolaan

instrumen investasi itu baru mencapai Rp. 8,003 Triliun diakhir 2001. Berarti selama tahun kedua, dana kelolaan reksa dana telah bertambah sebesar Rp. 38,61 Triliun. Sungguh lompatan yang luar biasa. Bahkan sampai awal tahun 2004 reksa dana masih mengalami perkembangan yang pesat.³¹

Perkembangan pesat reksa dana sedikit *ternodai* dengan adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan manajer investasi. Pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran ketentuan batas portofolio.

Pengelola reksa dana dilarang membeli efek yang diterbitkan suatu perusahaan melebihi 10 persen dari nilai aktiva bersih reksa dana pada saat pembelian. Pembelian ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan bank-bank, tetapi tidak termasuk sertifikat Bank Indonesia. Pelanggaran ini diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-20/PM/1996 tanggal 16 Januari 1996 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah diganti dengan Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-14/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, serta diatur pula dalam Kep-04/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 Tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk KIK.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini terus terjadi. Pada tahun 1999, pelanggaran dilakukan oleh 79 reksa dana, tahun 2000 dilakukan oleh 84 reksa dana dan tahun 2001 pelanggaran dilakukan oleh 91 reksa dana atau mencapai 85 persen dari total reksa dana. Tahun 2002 pelanggaran dilakukan 107 reksa dana

³¹ Komang Darmawan, *op. Cit*, h. 64

atau sekitar 82 persen dari 131 reksa dana yang ada.³² Mengenai pelanggaran ini, manajer investasi umumnya berkilah bahwa hal itu mereka lakukan untuk kepentingan investor. Anehnya, sebagian besar manajer investasi tidak setuju bila peraturan ini dilonggarkan, “Kalau dilonggarkan benar – benar bablas juga tidak bagus, karena akan membuat peluang terjadinya spekulasi”, ujar Tjondroargo Tandio, Direktur Rifan Financindo Asset Management, kepada Sri Haryanti.³³

Yang namanya pelanggaran tetaplah pelanggaran, apapun alasannya tidak dapat kita diterima begitu saja. Pelanggaran dapat berakibat fatal dimana sanksi yang paling menakutkan adalah dibekukannya usaha reksa dana.

Data yang bisa saya dapatkan, sepanjangnya tahun 2002 s/d januari 2003 ada 9 reksa dana yang dilikuidasi:³⁴

Reksa Dana	Manajer Investasi	Tanggal Efektif	Tgl. Surat Pembubaran	Alasan Pembubaran
Asia Tetap Berbunga	Asia Kapitalindo	4 Nop 1996	22 Jan 2002	NAB-nya tidak efisien untuk dikelola. Hal ini disebabkan portofolio investasinya banyak yang mengalami default.

³² *ibid*, h. 67 - 68

³³ *ibid*

³⁴ *ibid*

Mahameru	Omnireksa Nusantara Mjt Investasi	7 Okt 1997	18 April 2002	Terkena sanksi terhadap pelanggaran peraturan pasar modal dan KIK, berkenaan dengan pemeriksaan yang dilakukan Bapepam.
Indosurya Mentari	Asjaya Indourya Securioties	4 Juni 1997	18 April 2002	Terkena sanksi terhadap pelanggaran peraturan pasar modal dan KIK, berkenaan dengan pemeriksaan yang dilakukan Bapepam.
Indosurya Khatulistiwa	Asjaya Indosurya Securities	4 Juni 1997	18 April 2002	Terkena sanksi terhadap pelanggaran peraturan pasar modal dan KIK, berkenaan dengan

				pemeriksaan yang dilakukan Bapepam.
Si Dana Kas	Batavia Prosperindo Aset Aset Mgt	9 Sep 1996	27 Juni 2002	NAB-nya tidak efisien untuk dikelola.
Si Dana Obligasi	Batavia Prosperindo Aset Aset Mgt	9 Des 1996	10 Okt 2002	NAB-nya tidak efisien untuk dikelola.
Schroder Dana Mantap	Schroder Investment Mgt Indonesia	28 Mei 1997	13 Nop 2002	NAB-nya tidak efisien untuk dikelola.
ABN AMRO Dana Obligasi	ABN AMRO Manajemen Indonesia	16 Des 1996	22 Jan 2003	Jumlah unit penyertaan dan aset dalam pengelolaan sudah di bawah batas minimal yang ditetapkan dalam KIK. ³⁵
ABN AMRO Dana Rupiah	ABN AMRO Manajemen Indonesia	16 Des 1996	22 Jan 2003	Jumlah unit penyertaan dan aset dalam pengelolaan sudah di bawah

³⁵ Batas minimal ditentukan berdasarkan pada kesepakatan antara manajer investasi dan bank kustodian dan dituangkan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

4. Pembelian efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan efeknya pada bursa efek di Indonesia lebih dari 5% dari modal disetor perusahaan dimaksud;
5. Pembelian efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih reksa dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia;
6. Penjualan unit penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% dari jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali bagi manajer investasi;
7. Pembelian efek beragun aset lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih reksa dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis efek beragun aset tidak lebih dari 5% dari nilai aktiva bersih;
8. Pembelian efek yang tidak melalui penawaran umum dan atau tidak dicatatkan pada bursa efek pasar uang, efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf dia atas dan obligasi yang diterbitkan Pemerintah RI;
9. Pembelian efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasi baik dengan manajer investasi maupun pemegang unit penyertaan lebih dari 20% dari nilai aktiva bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
10. Penempatan dana investasi dalam kas atau setara kas kurang dari 2% dari nilai aktiva bersih reksa dana;
11. Terlibat dalam kegiatan selain dana investasi, investasi kembali natau perdagangan efek;
12. Terlibat dalam penjualan efek yang belum dimiliki (*short sale*);
13. Terlibat dalam pembelian efek secara margin;
14. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
15. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% dari nilai portofolio reksa dana pada saat pembelian;
16. Pembelian efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Mnajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dan efek tersebut; Terlibat dalam transaksi bersama atas kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya.

Pelanggaran-pelanggaran ini bisa menyebabkan sanksi yang dijatuhkan pada reksa dana. Timbul kemudian kekhawatiran pada investor ataupun calon investor. Apakah nantinya dana yang mereka tanamkan pada reksa dana akan aman dan memberikan keuntungan. Dan sudah selayaknya pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan pengelolaan reksa dana ditindak sehingga tidak terulang lagi sehingga dapat menciptakan persaingan usaha reksa dana yang sehat sebagai bagian dari kegiatan usaha pasar modal secara keseluruhan.

				batas minimal yang ditetapkan dalam KIK.
--	--	--	--	--

Tiga diantara 9 reksa dana yang dilikuidasi diatas disebabkan karena terkena sanksi terhadap pelanggaran peraturan pasar modal dan KIK berkenaan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam. Ini menunjukkan bahwa ternyata Manajer Investasi tidak melakukan tugasnya dengan baik. Sebagai pengawas kegiatan reksa dana, Bapepam mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja reksa dana dan manajer investasi. Kewajiban Manajer Investasi yang harus dipenuhi terhadap Bapepam antara lain:

1. Melakukan pembukuan dan pelaporan
2. Menyerahkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan yang wajib diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam.
3. Menyerahkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan yang wajib disampaikan pada pemegang unit penyertaan dan Bapepam.

Tindakan yang dilarang dilakukan oleh Reksa Dana, diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-14/PM/2002 Tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-04/PM/2004 Tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai berikut:

1. Pembelian efek yang diperdagangkan di bursa efek yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
2. Pembelian efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari nilai efek yang dibeli;
3. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri lebih besar dari nilai efek yang dibeli;

BAB III

TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DALAM PELANGGARAN PENGELOLAAN REKSA DANA

1. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Manajer Investasi Atas Pelanggaran Pengelolaan Reksa Dana

Peraturan mengenai reksa dana secara hukum sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga ada kontrol. Manajer investasi yang mengelola dana investor tidak memegang uang. Seluruh rekening reksa dana disimpan di bank kustodian. Bila manajer investasi melakukan pembelian, maka ia meminta bank kustodian untuk membayar. Sebaliknya, bila manajer investasi melakukan penjualan, maka uangnya akan masuk ke bank kustodian. Inilah mekanisme kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian.

Bank kustodian pun akan selalu mengontrol penggunaan dana dari manajer investasi. Bank kustodian tidak akan mengeluarkan uang untuk digunakan manajer investasi apabila tidak sesuai dengan kontrak yang mereka buat. Dengan demikian, ada saling kontrol antara manajer investasi dengan bank kustodian. Sedang untuk reksa dana berbentuk perseroan kontrol yang ada melibatkan pula perusahaan reksa dana, perusahaan reksa dana juga wajib mengetahui transaksi jual ataupun beli yang dilakukan bank kustodian maupun manajer investasi.

Menurut UUPM 1995 Pasal 21 ayat 1, pengelolaan reksa dana baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk KIK dilakukan oleh manajer

investasi berdasarkan kontrak. Selanjutnya kontrak pengelolaan reksa dana diatur oleh Keputusan Ketua Bapepam No:15/PM/2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk KIK dan Keputusan Ketua Bapepam No:13/PM/2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, dalam peraturan tersebut diatur tindakan yang harus dilakukan manajer investasi maupun tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Untuk itu manajer investasi dituntut menjalankan peraturan tersebut, wajib dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik mengelola reksa dana untuk kepentingan investor, serta menanggung kerugian yang timbul akibat dari tindakannya sebagaimana dijelaskan Pasal 27 UUPM 1995.

Untuk memuaskan investor, manajer investasi harus profesional. Artinya, manajer nvestasi harus bisa memilih portofolio yang bagus. Disamping itu, manajer nvestasi harus memiliki etika yang tinggi. Etika yang tinggi, dalam arti melakukan pekerjaannya dengan integritas pribadi yang baik. Karena, kalau manajer investasi tidak profesional, dia tidak akan bisa memberikan *return* yangng baik dan akan langsung berdampak pada kinerja reksa dana yang dikelolanya..

Manajer investasi harus setiap hari mengumumkan NAB. Dengan keterbukaan itu, masyarakat mudah memantau perkembangannya. Perkembangan NAB dihitung dan dilaporkan setiap hari. Alokasi portofolio pun dijelaskan, baik dalam prospektus maupun dalam laporan rutin. Bapepam juga mengawasi kegiatan manajer investasi. Otoritas pasar modal itu bisa membatalkan kembali izin manajer investasi yang telah diberikannya.

Keandalan manajer investasi akan teruji dalam perjalanan waktu. Dalam perkembangan, masyarakat akan mengetahui tingkat profesionalitas dan moralitas

manajer investasi. Naik turunnya NAB menuntut keandalan manajer investasi dalam mengelola reksa dana dan investor harus menyadari hal tersebut. Manajer investasi tidak boleh memberikan janji-janji muluk. Yang bisa dijanjikan manajer investasi adalah kesediaan mengelola dana sebaik-baiknya sesuai standar etika dan standar profesi yang dimilikinya. Karena, apapun alasannya, menjanjikan hasil bertentangan dengan hukum.

Peraturan mengenai manajer investasi maupun etika yang ada sebagai rambu-rambu dalam mengelola reksa dana hanya dianggap sebagai angin belaka. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pelanggaran terutama pelanggaran ketentuan batas portofolio maupun pelanggaran yang berkenaan dengan pemeriksaan yang dilakukan Bapepam, sebagaimana yang dapat saya temukan dan telah saya jelaskan pada bab dua.

Pelanggaran yang dilakukan manajer investasi tersebut untuk pelanggaran pemeriksaan yang dilakukan Bapepam dapat menyebabkan dibubarkannya reksa dana tersebut. Manajer investasi sebagai pengelola dana pada reksa dana harus bertanggung jawab atas pembubaran tersebut. Pembubaran tersebut membawa dampak buruk bagi investor, investor akan menanggung kerugian. Harapan untuk mendapat keuntungan akan investasi di reksa dana sia-sia, bahkan hal tersebut bisa berdampak pada tekanan psikologis karena akan investasinya berkurang. Dalam pembubaran tersebut apakah nasabah mendapat ganti rugi atas dana yang ditanamkan, belum ada aturan yang mengatur hal tersebut. Aturan yang sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-13/ PM/2002 Tanggal 14 Agustus 2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk

Perseroan pasal 23, Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-14/PM/2002 Tanggal 14 Agustus 2002 Tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan pasal 21, Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-15/PM/2002 Tanggal 14 Agustus 2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pasal 22, Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-04/PM/2004 Tanggal 9 Februari 2004 Tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 10, mempunyai rumusan yang sama :

Dalam hal reksa dana dibubarkan, maka biaya konsultan hukum, akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar manajer investasi kepada pihak – pihak yang bersangkutan.

Pada bab mengenai pembubaran dan likuidasi reksa dana di dalam prospektus, dijelaskan mengenai tiga kondisi yang menyebabkan suatu reksa dana dapat dibubarkan dan dilikuidasi yakni :³⁶

1. Bapepam dapat menginstruksikan pembubaran suatu reksa dana untuk kepentingan investor, misalnya jika terjadi penyimpangan yang merugikan investor.
2. Manajer Investasi dapat mengajukan pembubaran reksa dana kepada Bapepam, jika secara operasional jumlah dana yang dikelola dalam suatu reksa dana tidak memberikan penghasilan yang mampu menutup biaya pengelolaan yang harus dikeluarkan. Atas persetujuan Bapepam, pembubaran dan likuidasi dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, Manajer Investasi umumnya menentukan batasan nilai dana tertentu di mana reksa dana dapat dibubarkan.

³⁶ Eko Priyo Pratomo Dan Ubaidillah Nugraha, *op. Cit*, h. 102-103

3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian, karena alasan yang dapat diterima oleh Bapepam, dapat mengundurkan diri. Jika dalam 60 (enam puluh hari) tidak diperoleh penggantinya, maka setelah mendapat persetujuan Bapepam, reksa dana dapat dibubarkan dan dilikuidasi.

Sebagai pengelola reksa dana, Manajer Investasi bisa membubarkan reksa dana jika secara operasional dana yang dikelola tidak mendatangkan keuntungan dan memenuhi kewajiban pengelolaan reksa dana serta mampu menutup semua biaya pengelolaan reksa dana. Sesuai dengan Pasal 9 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-04/PM/2004 Tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pembubaran reksa dan oleh manajer investasi untuk perseroan juga dilakukan oleh manajer investasi, pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan reksa dana dengan manajer investasi, di dalam kontrak pengelolaan tersebut juga telah diatur mengenai pembubaran reksa dana menjadi tanggung jawab manajer investasi. Pada reksa dana berbentuk perseroan para investor adalah pemegang saham reksa dana. Dalam hal ini direksi menjalankan perusahaan reksa dana atas nama pemegang saham dan kemudian direksi menyerahkan pengelolaan dana yang terhimpun pada manajer investasi, di dalam kontrak sudah diatur mengenai tanggung jawab dan kewajiban manajer investasi, termasuk mengenai likuidasi (keadaan yang dapat menjadi dasar dilakukannya likuidasi bagi reksa dana dan siapa yang dapat melakukan likuidasi).

Pembubaran suatu reksa dana oleh Manajer Investasi tidak mengakibatkan atau tidak perlu mengakibatkan bubarnya reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

Dalam hal terjadi pembubaran suatu reksa dana, maka proses likuidasinya akan dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan Publik yang disetujui oleh Bapepam. Biaya yang timbul dalam proses likuidasi ini, seperti biaya Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga, merupakan beban Manajer Investasi dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan reksa dana. NAB setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang menjadi beban reksa dana, dari hasil likuidasi reksa dana akan dibagikan kepada investor pemegang unit penyertaan atau pemegang saham secara proporsional sesuai komposisi jumlah unit penyertaan atau saham yang dimiliki oleh masing-masing investor.³⁷

Tapi bagaimana jika Manajer Investasi tidak dapat mengembalikan dana milik nasabah investor. Apakah ada langkah-langkah yang bisa diambil oleh nasabah untuk mencegah kerugian bila ternyata terbukti bahwa pembubaran tersebut dikarenakan adanya pelanggaran pengelolaan reksa dana. Untuk selanjutnya pada penulisan ini akan dijelaskan langkah apa saja yang dapat diambil oleh investor sebagai bagian dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan UUPM 1995.

Hal penting lain yang perlu diketahui calon investor maupun yang sudah menjadi investor, sebagaimana investasi-investasi lainnya, investasi pada reksa

³⁷ *ibid*

dana juga mempunyai risiko kerugian karena investasi melalui reksa dana berarti kita berinvestasi pada pasar. Naik turunnya pasar, apakah itu tingkat suku bunga pasar deposito, atau harga pasar obligasi, atau harga-harga pasar saham, akan mempengaruhi nilai unit penyertaan atau nilai saham reksa dana yang ada. Dalam setiap iklan atau brosur mengenai reksa dana yang disampaikan pada calon investor hampir selalu dicantumkan bahwa NAB dapat naik maupun turun. Sering juga dicantumkan, dan ini perlu diketahui, bahwa kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan atau tidak harus menunjukkan kinerja masa yang akan datang.

Risiko yang dijelaskan dalam prospektus reksa dana umumnya terdiri dari dua jenis, yakni risiko kerugian karena berkurangnya nilai NAB per unit dan risiko likuiditas.³⁸

1. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih per Unit

Berkurangnya NAB/Unit dari harga NAB/Unit pada saat investor membeli merupakan indikator kerugian bagi investor. Turun harga NAB/Unit disebabkan oleh turunnya nilai atau harga efek-efek yang dimiliki reksa dana. Penyebab utama dari turunnya harga-harga efek antara lain adalah :

- a. Perubahan kondisi ekonomi, politik, termasuk juga kondisi sosial (adanya bencana dll) dan keamanan di dalam maupun luar negeri yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.
- b. Terjadi wanprestasi (*default*) dari emiten, penerbit surat berharga atau pihak yang terlibat dalam transaksi dan

³⁸ *ibid*, h. 84-85

pengelolaan investasi dalam memenuhi kewajibannya. Kebangkrutan atau dilikuidasinya suatu perusahaan akan berpotensi goyahnya perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas berkaitan dengan cepat lambatnya investor dapat mencairkan investasinya dengan melakukan penjualan kembali Unit penyertaan atau saham yang dimilikinya. Peraturan Bapepam mensyaratkan pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh investor dapat dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah permohonan diterima oleh Manajer Investasi. Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali Unit penyertaan oleh investor yang sangat tinggi (seperti bank yang mengalami *rush* ketika masa krisis terjadi), Manajer Investasi akan mengalami kesulitan dalam menjual portofolio yang ada dalam reksa dana dalam waktu singkat, sehingga pembayaran kepada investor dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (misal *force majeure*), di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali unit penyertaan oleh investor untuk sementara dapat pula dihentikan, sesuai dengan peraturan Bapepam.

Untuk pelanggaran ketentuan batas portofolio menurut Tjondroargo Tandio, Direktur Rifan Financindo Management pelanggaran terjadi karena didorong oleh kondisi pasar yang tidak normal.³⁹ Dalam pasar yang tidak normal

³⁹ Komang Darmawan, *op.Cit*, h.67

praktik ketentuan batas portofolio mengalami banyak kendala. Namun, Kepala Biro Pengelolaan Investasi dan Riset Freddy Saragih tidak bisa menerima begitu saja pelanggaran yang dilakukan manajer investasi. Hanya saja, ia tidak bisa bersikap tegas, dengan memberi sanksi pada pengelola reksa dana yang melakukan pelanggaran. Pihaknya perlu memperhatikan kesehatan dari kondisi industri ini secara keseluruhan.

2. Sanksi Perdata

Dari semua penjelasan diatas ada hal penting yang menjadi perhatian utama bagaimana tanggung jawab manajer investasi bila dalam mengelola reksa dana merugikan investor dikarenakan melakukan pelanggaran hukum sehingga sampai pada dijatuhkannya sanksi dan menimbulkan kerugian.

Hak investor sebagai penanam dana pada reksa dana:

1. Mendapat bukti kepemilikan
2. Memperoleh laporan keuangan secara periodik
3. Memperoleh informasi mengenai NAB Reksa Dana harian
4. Menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh unit penyertaan, dan
5. Memperoleh bagian atas hasil likuidasi.

Atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi sebagai pengelola reksa dana, investor dapat menuntut pertanggungjawaban dan ganti rugi sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 27 UUPM 1995 bila Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya dapat dibebani tanggung jawab atas kerugian reksa

dana yang timbul karena pengelolaan yang tidak dilakukan dengan itikad baik dan tidak penuh tanggung jawab untuk kepentingan reksa dana.

Pertanggungjawaban secara hukum perdata dapat dibebankan kepada pihak-pihak tertentu yang berkecimpung di pasar modal. Khusus atas perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul dengan berdasarkan pada beberapa alas yuridis.⁴⁰

- a. Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal *an sich*
- b. Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum vide pasal 1365 KUHPerdata
- c. Klaim berdasarkan atas tindakan wan prestasi atas suatu perjanjian

Terhadap pelanggaran yang dilakukan manajer investasi dapat dituntut pertanggung jawaban, sesuai dengan UUPM No. 8 Tahun 1995. UUPM No. 8 Tahun 1995 mengintrodusir dua metode pertanggungjawaban perdata dibidang pasar modal yaitu (1) pertanggungjawaban khusus, dan (2) pertanggungjawaban umum.⁴¹ Manajer investasi dapat dikenakan pertanggung jawaban umum. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban umum adalah bahwa untuk tidak menyebutkan atau memperinci perbuatan-perbuatan khusus yang dilanggar oleh orang-orang tertentu. Melainkan hanya menunjuk kepada setiap pelanggaran terhadap UUPM 1995 tersebut atau peraturan

⁴⁰ Munir Fuady, *op.Cit*, h.134-135

⁴¹ *ibid*

pelaksanaannya. Yang jika timbul kerugian, maka si pelanggar dapat dimintakan pertanggungjawaban perdatanya secara hukum. Dalam Pasal 27 diatur bahwa manajer investasi tanggung jawab atas segala tindakannya dan wajib memberikan ganti rugi untuk itu dapat mempergunakan pasal “*catch all*” yaitu Pasal 111 UUPM 1995.

Selengkapnya Pasal 111 tersebut berbunyi :

Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atau Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Dari Pasal 111 tersebut dapat diketemukan syarat-syarat yang diperlukan agar suatu ganti rugi peraturan dapat dituntut dari pihak pelanggar, yaitu sebagai berikut :⁴²

1. Adanya pelanggaran atas UUPM 1995 ataupun peraturan pelaksanaannya (termasuk pelanggaran oleh pihak otoritas, seperti Bapepam atau pengawasnya).
2. Adanya kerugian.
3. Kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari pelanggaran atas perundang-undangan tersebut.
4. Jika ada beberapa pihak yang dirugikan, tuntutan ganti rugi dapat dilaksanakan sendiri-sendiri, ataupun secara bersama-sama (*class action*).

Dari uraian diatas pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi jelas melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan pasar modal, sebagai akibat dari pelanggaran timbul kerugian yang dialami nasabah.

Pengertian tanggung jawab dalam pasal 111 sangat luas. Apabila karena sebab tertentu penggunaan pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagai dasar mengajukan gugatan atas timbulnya kerugian sebagai akibat praktek pelanggaran

⁴² *ibid*, h.138

hukum dalam pengelolaan reksa dana, hukum masih memfasilitasi bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk melakukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum.

Perbuatan melanggar hak (*onrechtmatige daad*) dalam KUHPerdara diatur dalam buku III titel 3 Pasal 1365 sampai 1380, tetapi pengertian secara umum perbuatan melanggar hak diatur dalam Pasal 1365 KUPerdara, bahwa yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah :

Tiap perbuatan yang melanggar hak dan membawa kerugian itu kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan berdasarkan pemahaman, jika :⁴³

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum.
- b. Kerugian tersebut muncul sebagai akibat perbuatan tersebut.
- c. Pelaku bersalah
- d. Norma yang dilanggar mempunyai daya kerja "*strekking*" untuk menghindarkan timbulnya dari kerugian (*relatifitas*).

Unsur-unsur yang tersebut di atas dapat diperjelas sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum.

Perbuatan manajer investasi melakukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan reksa dana nyata-nyata menimbulkan kerugian. Dimana dalam pengelolaan reksa dana manajer investasi sudah diberikan aturan-aturan dalam bentuk kewajiban-kewajiban, sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya.

⁴³ J. H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, Januari, 1985

- b. Kerugian tersebut muncul sebagai akibat perbuatan tersebut. Ada hubungan kasualitas atau sebab akibat antara perbuatan pelanggaran hukum dalam pengelolaan reksa dana dengan kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Kerugian muncul akibat pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajer investasi.
- c. Pelaku bersalah pelaku dalam hal ini manajer investasi dapat dibebankan pertanggung jawaban atau dapat dipersalahkan atas terjadinya perbuatan pelanggaran dalam pengelolaan reksa dana. Pelaku sebagai pihak yang melakukan pengelolaan reksa dana tersebut tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan pedoman dan etika yang ada.
- d. Norma yang dilanggar mempunyai daya kerja “*strekking*” untuk menghindarkan timbulnya dari kerugian (*relatifitas*). Kerugian tidak akan muncul apabila manajer ini dalam mengelola pengelolaan Reksa dana telah melaksanakan kewenangan-kewenangan yang telah ditetapkan undang-undang dan peraturan perlaksanaannya serta mentaati norma-norma yang telah ditetapkan ikatan profesinya.

Penafsiran terakhir (terutama setelah tahun 1919) terhadap Pasal 1365 KUHPerdara tersebut memang telah semakin luas dan fleksibel. Sehingga, bukan hanya si pelanggar hukum *ansich* yang dapat dimintakan tanggung jawabnya secara perdata, melainkan juga terhadap pihak yang dalam keadaan kurang hati-hati atau bahkan melanggar kebiasaan yang baik sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Baik karena kesengajaan, maupun karena kelalaian, sungguhpun diakui, bahwa Pasal 1363 KUHPerdara tersebut sampai dengan penafsiran yang

ada sekarang masih mensyaratkan adanya unsur “*Kesalahan*” bagi si pelaku.⁴⁴ Syarat unsur kesalahan menurut Pasal 1365 KUHPerdara bahwa adalah sifat tercelanya perbuatan (sifat melanggar hukum), disesalnya perbuatan itu oleh pelaku (kesalahan), pelaku dapat dibebani tanggung jawab (*toerekenboar*), perbuatan itu dapat diduga sebelumnya bersifat melanggar hukum dan menimbulkan kerugian. Pertanyaan yang muncul kemudian pihak mana yang harus membuktikan unsur kesalahan, dalam Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR,⁴⁵ disebutkan bahwa :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang wajib membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah pihak yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa, yang berkepentingan tidak lain adalah pihak tergugat dan penggugat.⁴⁶ Para pihak adalah yang wajib membuktikan perkara yang di sengkatakan, dalam kasus diatas manajer investasi pihak yang paling mudah untuk membuktikan karena manajer investasilah sebagai pengelola reksa dana yang mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan reksa dana.

⁴⁴ Munir Fuady, *op.Cit*, h.139

⁴⁵ Bambang Sugeng Ariadi S, “Aspek Tanggung Gugat Emiten Dalam Pembuatan Prospektus Guna Mendukung Prinsip Keterbukaan Informasi Di Pasar Modal”, *Majalah Yuridika*, Fakultas Hukum Unair, Nomor 5, Septewmber 2000, h.349

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Edisi Kelima, Cet.I, Yogyakarta, Oktober 1998, h.112

Pada prinsipnya gugatan ganti rugi berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum sebagai akibat unsur kesalahan adalah merupakan prinsip umum yang berlaku dalam hukum perdata bahkan pidana.⁴⁷ Dimana didalamnya memberikan kesempatan kepada seseorang (dalam hal ini pihak-pihak yang dirugikan atas terjadinya pelanggaran pengelolaan Reksa Dana) untuk meminta pertanggung jawaban secara hukum pada pihak lain (dalam hal manajer investasi) atas timbulnya kerugian sebagai akibat terjadinya pelanggaran hukum dalam pengelolaan reksa dana.

3. Sanksi Administratif Bapepam

Bapepam sebagai otoritas tertinggi dalam pasar modal mempunyai fungsi sebagai badan pembinaan dan pengawasan kegiatan pasar modal. Hal ini ditegaskan dalam UUPM 1995 Pasal 3 ayat 1 disebutkan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari pasar modal dilaksanakan Bapepam. Dalam Pasal 4 dipertegas bahwa peran Bapepam bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Salah satu konsekuensi dari fungsi tersebut, Bapepam mempunyai wewenang dalam menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar UUPM 1995 ataupun peraturan pelaksanaannya. Dalam hal praktik pelanggaran pengelolaan reksa dana yang dilakukan manajer investasi. Bapepam sehingga otoritas tertinggi dalam pasar modal mempunyai wewenang untuk menjatuhkan

⁴⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1992, h. 6

sanksi kepada manajer investasi yang melakukan praktik tersebut, sanksi yang dapat dijatuhkan Bapepam sifatnya adalah sanksi administratif.

Kewenangan Bapepam menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melanggar UUPM 1995 dan peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Pasal 102 UUPM 1995 jo Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal :

1. Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam;
2. Sanksi administratif yang dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pencabutan izin usaha;
 - f. Pembatalan persetujuan, dan
 - g. Pembatalan pendaftaran.
3. ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan perundang-undangan.

Penentuan sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada manajer investasi atas terjadinya praktik pelanggaran pengelolaan reksa dana tergantung kepada hasil pemeriksaan Bapepam adalah pelanggaran terhadap UUPM 1995 dan aturan pelaksanaannya. Tujuan dilakukannya pemeriksaan menurut Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal adalah untuk membuktikan ada atau tidaknya adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal pemeriksaan ini dapat dilakukan dalam hal :

- a. Adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang – undangandi bidang pasar modal;

- b. Tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak – pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam; atau
- c. Terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal.

Pemeriksaan di mulai setelah memperoleh penetapan Ketua Bapepam, penetapan Ketua Bapepam dikeluarkan setelah program pemeriksaan lengkap, yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan dan saat di mulainya pemeriksaan. Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UUPM 1995 dan aturan pelaksanaan dan aturan pelaksanaannya, pemeriksa mempunyai wewenang, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995:

- a. meminta keterangan, konfirmasi, dan atau bukti yang diperlukan dari pihak yang diperiksa dan atau pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan;
- b. memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c. memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen pendukung lainnya;
- d. meminjam atau membuat salinan atas catatan pembukuan, dan atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan;
- e. memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan atau dokumen lainnya; dan
- f. memerintahkan pihak yang diperiksa untuk mengamankan catatan, pembukuan, dan atau dokumen lainnya yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, untuk kepentingan pemeriksaan.

Setelah acara pemeriksaan selesai, pemeriksa membuat laporan pemeriksaan yang disampaikan kepada ketua Bapepam untuk digunakan sebagai dasar membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap UUPM 1995 dan aturan pelaksanaannya. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal, pemeriksaan tetap

dilanjutkan dan pemeriksa wajib membuat laporan kepada ketua Bapepam mengenai ditemukannya bukti permulaan tindak pidana tersebut.

4. Sanksi Pidana

Salah satu kelebihan UUPM 1995 dibandingkan dengan Undang – undang Pasar Modal sebelumnya, yaitu Undang–Undang No. 52 Tahun 1992 adalah penerapan sanksi yang lebih beragam dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Hal ini penting artinya untuk dapat lebih menegakkan hukum di pasar modal agar pelaku pidana dapat lebih jera.

UUPM 1995, vide Pasal 103 sampai dengan Pasal 110, mengategorikan tindak pidana kedalam dua bagian, yaitu (1) tindak pidana kejahatan, dan (2) tindak pidana pelanggaran.⁴⁸

Apabila dilihat dari beratnya ancaman hukumannya, maka ke dalam golongan tindak pidana di pasar modal (kejahatan maupun pelanggaran) kita ketemukan empat kategori sebagai berikut :⁴⁹

1. Kejahatan dengan ancaman hukuman maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum 15 miliar rupiah.
2. Kejahatan yang diancam dengan hukuman maksimum 5 tahun penjara atau denda maksimum 5 miliar rupiah.
3. Kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara maksimum 3 tahun dan denda maksimum 5 miliar rupiah.

⁴⁸ Munir Fuady, *op.Cit*, h. 129

⁴⁹ *ibid*

4. Pelanggaran yang diancam dengan hukuman kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum 1 miliar rupiah.

Dalam melaksanakan pengelolaan reksa dana manajer investasi dapat dikenakan ketentuan pidana pelanggaran kurungan paling lama 1 tahun dan denda 1 miliar menurut Pasal 105, jika manajer investasi menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi manajer investasi untuk membeli atau menjual efek untuk reksa dana, sebagaimana diatur pasal 42 UUPM 1995.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Reksa Dana dilaksanakan Manajer Investasi, dalam melaksanakan tugasnya mengelola reksa dana, Manajer Investasi harus selalu menaati peraturan pasar modal dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang ditetapkan oleh Bapepam. Manajer Investasi juga harus mempunyai sikap profesional, obyektif, serta moral dan integritas yang tinggi. Banyaknya pelanggaran pengelolaan reksa dana yang dilakukan manajer investasi membawa dampak mengkhawatirkan. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dan dilakukan manajer investasi dalam pengelolaan reksa dana adalah pelanggaran ketentuan batas portofolio. Selain adanya pembatasan ketentuan batas portofolio, dalam Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-14/PM/2002 Tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan Keputusan No. Kep-04/PM/2004 Tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Berbentuk Kontark Investasi Kolektif, telah diatur tindakan-tindakan yang dilarang untuk dilakukan Manajer Investasi dalam pengelolaan Reksa Dana.
2. Manajer investasi yang melakukan pengelolaan wajib bertanggung jawab, terlebih lagi bila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi investor yang menanamkan dananya pada reksa dana, sebagaimana diatur Pasal 27

UUPM 1995. Bentuk pertanggungjawaban yang bisa dikenakan diantaranya sanksi perdata berupa gugatan ganti rugi, sanksi administratif yaitu denda dan pembekuan usaha diantaranya, serta sanksi pidana denda dan penjara. Pertanggungjawaban ini merupakan jaminan bahwa ada perlindungan bagi investor.

2. Saran

1. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan yang lebih ketat oleh Bapepam terhadap pengelolaan kegiatan reksa dana. Dan yang tidak kalah pentingnya menindak secara tegas berbagai bentuk pelanggaran dalam pengelolaan reksa dana. Tindakan ini dapat memperkecil perbuatan indisipliner yang dilakukan manajer investasi, serta mendatangkan kepercayaan dari investor bahwa kegiatan reksa dana ini dijalankan dengan baik sehingga menimbulkan rasa aman bagi investor bahwa dana yang mereka tanamkan dilindungi oleh hukum. Pengawasan yang ketat akan meningkatkan citra perusahaan reksa dana serta manajer investasi dan nantinya akan meningkatkan perkembangan pasar modal secara keseluruhan.
2. Memberikan berbagai pelatihan bagi manajer investasi baik sebelum ataupun sesudah diberikan izin oleh Bapepam untuk beroperasi, yang diharapkan mampu membentuk manajer investasi menjadi lebih berbobot dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak yang bersangkutan.

3. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas tentang manajer investasi dan tanggung jawab manajer investasi reksa dana dalam melaksanakan pekerjaannya, serta pengaturan mengenai ganti rugi, agar lebih jelas dan mudah dimengerti berbagai pihak yang berkepentingan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Asril Sitompul, *Reksa Dana : Pengantar Dan Pengenalan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Eko Priyo Pratomo & Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana : Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Iwan P. Pontjowinoto, Peran Manajer Investasi Dlam Reksa Dana, dalam Tim Uang & Efek, *Mengapa Harus Reksa Dana ?*, Bapepam, 1997
- J. H. Niuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, Januari, 1985
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kesatu, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Sawidji Widoatmodjo, *Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal : Pengetahuan Dasar*, Cet. 2, Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta, 1996
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, Edisi Kelima, Yogyakarta, Oktober, 1998
- Sofyan A. Djalil, Perlindungan Hukum Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana, dalam Tim Uang & Efek, *Mengapa Harus Reksa Dana ?*, Bapepam, 1997
- Wiryono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1992

Majalah

Ahmad Febrian & Djumyati P. Ariyanto, "Sudah Tahu Nakal, kok, Dibiarkan : Tak Satupun Mnajer Investasi Yang Dikenai Sanksi", *Kontan*, Edisi II/V, 4 Desember 2002

Bambang Sugeng Ariadi S, "Aspek Tanggung Gugat Emiten Dalam Pembuatan Prospektus Guna Mendukung Prinsip Keterbukaan Informasi Di Pasar Modal", *Majalah Yuridika*, Fakultas Hukum Airlangga, No. 5, September,2000

CI/ U&E, "Reksa Dana Makin Marak", *Uang & Efek*, No. 35, Maret, 1997

Evelyne Juanda Tanurahardja, "Peluang Investasi Pada Reksa Dana", *Gloria Juris*, No. 2, Volume 2, Juli-Des 2002

Komang Darmawan, "Dana Keluran Reksa Dana Menuju Rp. 70 Triliun", *Investor*, No. 71, Tahun V, Februari 2003

Levi Lana, "Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Reksa Dana Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, No. 2, Volume 22, Tahun 2003

Maxi Ali, "Menitip Dana Di Reksa Dana, Menitip Dana Di Tangan Dewa", *Uang & Efek*, No. 15, Juli, 1995

Rozalinda Yahya, "Menata Portofolio Reksa Dana Di Akhir Tahun", *Prospektif*, No. 1, Volume 4, 12-18 November 2001

TD/PS, "Menanti Hadirnya Reksa Dana", *Uang & Efek*, No. 6, September 1994

Tim U&E/MA/MF, "Merangsang Kiprah Manajer Investasi", *Uang & Efek*, No. 15, Juli, 1995

Surat Kabar

EUREKA, "Tujuh Kesalahan Harus Dihindari Bila Berinvestasi Di Reksa Dana",

Sinar Harapan, 2003

Wahyudi Sugeng, "Analisis Pasar Modal : Makna Ujian Kecakapan Profesi",

Suara Merdeka, 26 Agustus 2002

Peraturan Perundang-undangan

Undang- undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembar Negara Nomor 64 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 3608)

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Pasar Modal

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Pasar Modal

Keputusan Bapepam No:Kep-13/PM/2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Keputusan Bapepam No:Kep-14/PM/2002 Tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Keputusan Bapepam No:Kep-15/PM/2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Keputusan Bapepam No:Kep-04/PM/2004 Tentang PedomanKontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Internet

www. Bapepam.go.id

www.indra safitri.com *Tanggung Jawab Hukum Manajer Investasi*

www.Danamas.com

www.Reksadanagadjahmas.com *Prospektus*

www.yahoo.com *Yang terbaik & Promosikan kepada orang-orang yang
kepadanya anda peduli*

Reksa Dana yang Melanggar Aturan Alokasi Portofolio Tahun 2002

Nama Reksa Dana	Portofolio	Investasi Portofolio terhadap Asas					
		Jan	Mar	Jun	Sept	Des	
Danareksa Melati	Obligasi	1. Indonesia Recap	21.75%				
		2. Astra Sedaya Finance		11.35%			
		3. Indosat					
		4. Telkom					
		5. HM. Sampoerna				10.21%	
		6. Matahari Putra Prima				10.78%	15.67%
Danareksa Mawar	Deposito Saham	7. Pupuk Kaltim				11.42%	
		1. Bank Mega				11.78%	
		1. Telkom					10.84%
		2. Gudang Garam	13.97%				
		3. HM. Sampoerna	10.20%				
		1. Bank Mega				22.12%	24.25%
Danareksa Anggrek	Deposito Saham	1. HM. Sampoerna					
		2. Telkom			11.76%		12.44%
		3. Tempo Scan Pacific		10.80%		26.23%	
		1. Astra Sedaya Fin.		11.71%		13.23%	11.20%
		2. HM. Sampoerna			14.83%	19.98%	10.56%
		3. Indofood SM.				10.10%	10.17%
Bahana Dana Abadi	Deposito	4. Astra Agro Lestari				10.48%	
		1. Bank Mega				10.53%	
		1. Deutsche Bank					
		2. Bank Danamon					
		1. HM. Sampoerna			19.04%		12.28%
		2. Indofood SM.					
Bahana Dana Prima	Saham	3. Telkom					
		4. Matahari Putra Prima					
		5. Indosat				17.67%	
		1. HM. Sampoerna	10.08%			11.78%	
		2. Telkom	10.14%			10.21%	
		3. Gudang Garam					
BNI RD Berkembang	Deposito	1. Bank Danamon				10.78%	
		2. Bank Mega	14.52%				16.83%
		1. Indosiar					10.10%
		2. Gudang Garam					
		3. Indosat					
		1. Astra Agro Lestari	15.51%				
BNI RD Berbunga	Obligasi	2. Berlian Laju					
		3. Dankos Lab					
		4. Indofood SM.					
		5. Astra Sedaya					
		6. Sosro					
		7. Indosat			19.33%		
Ster Pundi	Deposito	8. Bank Nagari				19.04%	
		9. PLN				19.38%	32.11%
		1. Bank Mega	78.95%			19.09%	32.19%
		1. Berlian Laju	16.47%				
		2. Dankos Lab.	15.55%				
		3. HM. Sampoerna	15.49%		15.98%		
Ster Berimbang	Deposito Saham	1. Deutsche Bank				16.26%	
		1. Duta Pertiwi	20.69%		19.73%	14.85%	
		1. Deutsche Bank	44.71%			20.21%	
		1. Berlian Laju					
		1. PT Telkom			17.16%		
		1. Bank Eksekutif			10.15%		
anaSaham	Obligasi Saham	1. Tjiwi Kimia			18.24%	10.68%	
		1. Telkom	12.46%				
		2. Gudang Garam		13.55%			
		3. HM. Sampoerna		10.67%		10.11%	10.54%
		4. Indosat		11.49%		10.06%	
		1. Duta Pertiwi	14.81%				10.42%
antara	Saham Obligasi	2. Muliastentra				10.97%	
		3. Ciputra Surya					
		1. Great River Garment			11.12%	12.76%	11.37%
		1. Ciputra Surya	13.34%		13.51%	15.12%	19.00%
		2. Indah Kiat P&P					
		3. Barito Pacific					
a	Saham Deposito	1. Bimantara				11.24%	
		1. Bank Bumiputera	12.86%			10.60%	11.57%
		2. Bank Danamon	12.87%	14.00%			10.91%
		3. Bank Niaga	15.69%				10.77%
		4. Bank Mandiri	12.85%				
		5. Bank Mega		13.97%	15.19%		21.72%
naFleksi	Saham	1. HM. Sampoerna		10.50%	11.33%		
		2. Telkom		15.12%	14.45%	15.62%	11.07%
		3. Bimantara Citra			13.27%	22.85%	12.06%
		1. PT Unilever Indonesia			10.57%		
		1. Suryamas Duta Makmur	11.47%	13.29%	13.59%		
		1. Bank Niaga	24.30%	27.57%	36.48%	40.08%	
AMRO Indonesia Dana Saham	Deposito Obligasi	1. Barito Pacific				11.06%	
		2. Bunas Finance		12.98%	14.88%	14.38%	16.88%
		3. Eka Gunatama		11.06%	12.68%	13.49%	15.82%
		4. Muliaglass		10.35%	11.86%		
				15.74%	17.99%	19.13%	10.20%

Reksa Dana yang Melanggar Aturan Alokasi Portofolio Tahun 2002

No	Nama Reksa Dana	Portofolio	Investasi Portofolio terhadap Aset				
			Jan	Mar	Jun	Sept	Des
		5. PLN					
		6. Suryamas Duta Makmur		11.80%	13.52%	14.38%	16.88%
		7. Sinarmas Multi Fin.		10.63%	12.16%	12.96%	15.20%
		8. BTN		12.05%			
		9. Jakarta Int'l Hotel			10.71%	11.99%	14.07%
		10. Mulia Keramik			10.14%		
		1. Barito Pacific	13.31%		10.05%	10.68%	
		2. Bunas Finance	14.87%				
		3. Muliaglass	15.22%				
		4. PLN	10.69%				
		5. Suryamas Duta Makmur	10.27%				
		6. Sinarmas Multi Finance	11.64%				
18	BIG Palapa	1. Deutsche Bank					
		1. Bhakti Investama	11.38%	12.70%			
		2. Ciputra Surya	14.19%				
		3. Indah Kiat	12.58%				
		4. Barito Pacific		12.48%			
		1. Gudang Garam			20.61%	23.21%	21.77%
		2. Indosat			15.90%	17.91%	16.79%
		3. Tempo Scan					
9	BIG Jayakarta	1. Bahtera Adimina Samudra	14.52%	22.66%	22.59%	12.79%	10.62%
		2. Barito Pacific Timber	14.90%			12.18%	22.46%
		3. Ciputra Surya	12.16%			23.26%	
		4. Indofood SM.	21.89%				
		5. Pegadaian	21.80%	27.19%			
		6. Bhakti Investama		22.77%		37.22%	39.56%
		7. Indah Kiat		25.52%	22.70%	23.98%	23.16%
		1. Bank Niaga			29.86%	11.39%	11.00%
		1. Dankos Lab.			22.59%		
		2. HM. Sampoerna		27.27%			
		3. Muliaglass		25.57%			
		4. Lontar Papyrus		29.84%	49.21%	51.48%	
		1. Indosat			24.40%		
		2. Gudang Garam			15.36%	16.06%	
		3. Humpuss				10.12%	
		4. BCA			11.06%		
		5. Telkom					
		1. Indosiar					
		2. Humpuss		11.06%			10.59%
		1. Lontar Papyrus					
		2. Indosat			11.68%	10.65%	
		1. Stanchart Bank				13.67%	
		1. Telkom	17.23%			10.06%	
		1. Telkom					
		1. PT Panin Insurance	34.69%		12.57%	10.24%	
		2. PT Panin Life	27.24%	34.60%	34.44%		
		1. Bank Panin	29.72%	27.16%	27.04%	34.47%	34.32%
		1. Telkom	10.24%	29.56%	30.18%	27.06%	26.95%
		1. Oto Multiartha				21.67%	21.47%
		1. Deutsche Bank					14.42%
		1. Telkom					
		2. Indosat	10.32%				
		1. Deutsche Bank	10.07%				18.51%
		1. Jasa Marga		14.19%			
		1. Indosat					
		2. Jasa Marga	10.97%	10.71%			
		1. BRI	10.39%	10.14%			
		2. Bank Niaga					15.00%
		3. ING Bank					18.10%
		4. Bank Danamon			88.54%		
		5. Bank NISP					
		1. Telkom					14.72%
		2. HM. Sampoerna	10.21%				16.93%
		1. Danpac Bank			10.04%	10.92%	
		1. HM. Sampoerna	15.57%				
		1. Deutsche Bank	39.05%	38.34%			
		2. ABN-AMRO Bank		42.02%			
		1. Astra Int'l	10.10%		110.96%		
		2. Telkom	10.07%				
		3. Selamat Sempurna					
		1. Deutsche Bank		67.65%			
		1. Indonesia Recap		81.02%			
		1. Bank Mega	20.31%				
		1. ABN-AMRO Bank					
		1. Indonesia Recap			110.96%		
		2. Jasa Marga	12.73%				
		3. Telkom					
		1. Bank Mega		36.03%			21.28%
		2. Bank Mandiri					
		3. Bank Bumiputera					
		4. Bank Niaga					
		1. Telkom	10.33%	11.01%			21.28%
							21.28%
							33.65%

Reksa Dana yang Melanggar Aturan Alokasi Portofolio Tahun 2002

Nama Reksa Dana	Portofolio	Investasi Portofolio terhadap Aset				
		Jan	Mar	Jun	Sept	Des
Nikko Obligasi Nusantara	Kas Obligasi	2. Indosat		10.50%		
		3. Unilever				
		1. ABN-AMRO Bank	51.21%			13.72%
		1. Bank DKI	10.17%			13.49%
		2. Duta Pertiwi			16.39%	
		3. Indofood Sukses Makmur		18.03%		
	Deposito	4. Swadharma Indotama		10.48%		
		5. Suryamas Duta Makmur			16.72%	
Nikko Saham Nusantara	Saham	1. Bank Mandiri				17.39%
		2. HSBC			28.88%	27.25%
		1. Indosiar	10.30%			47.68%
		2. Indosat		10.51%		
		3. Astra Int'l		22.75%		
		4. HM. Sampoerna		12.67%	10.37%	21.31%
		5. BII		10.24%		21.87%
		6. Gudang Garam				
	Deposito Saham	7. Telkom				
		8. Semen Gresik				
GTF Agresif		1. Bank Mandiri	40.68%			10.92%
		1. Dankos Lab.	10.01%			32.74%
		2. Kimia Farma		14.13%		13.31%
		3. Multipolar				
	Time Deposit	4. United Tractors			11.29%	
		5. Astra Autoparts			11.38%	
TF Dinamis	Deposito	1. Stanchart Bank			10.07%	10.23%
		1. Bank Panin				10.63%
	Deposito	2. Bank Ganesa	11.35%		22.02%	
		3. Bank BTN				
Sentosa	Time Deposit Saham	4. Standchart Bank		11.83%		
		1. Stanchart Bank				
		1. Telkom				
		1. Indofood SM.	10.64%			10.79%
		2. Telkom	10.98%			10.22%
		3. Indosat	10.71%			11.48%
		4. Ramayana Lestari	10.27%			12.80%
		5. Kimia Farma	10.66%			11.81%
		6. Indofarma				
		7. Gudang Garam				
	Time Deposit	8. HM. Sampoerna				
		1. Stanchart Bank				
i Fix	Deposito	1. Stanchart Bank	51.13%			12.38%
		1. Standchart Cartered Bank		10.71%		10.92%
	Obligasi	1. Duta Pertiwi	10.03%			27.95%
		2. Indofood SM.	10.37%	10.25%	14.06%	25.84%
		3. CMNP	10.58%	10.45%		
		4. HM. Sampoerna			13.77%	
	Deposito	5. Berlian Laju				19.29%
		6. Dankos Lab.				
i Mix	Obligasi Saham	7. Jasa Marga				
		1. Bank Bali				15.34%
		1. HM. Sampoerna				11.82%
		1. Indosat		15.57%	13.77%	15.34%
tabil	Deposito	2. Gudang Garam				11.82%
		3. Telkom				13.84%
		1. Deutsche Bank	41.08%			11.60%
		2. ING Bank			84.78%	10.20%
namis	Obligasi Saham	1. Berlian Laju Tanker	50.01%	73.46%		
		1. Astar Agro Lestari	10.25%	10.68%		
		2. Gudang Garam	12.98%			
		3. HM. Sampoerna	10.44%	10.69%		
		4. Telkom	10.11%	10.88%		
		5. Indofood SM.		10.68%	10.25%	10.92%
		6. Indosat				11.69%
		7. Astra Int'l				
Tetap Seri A	Obligasi	8. BCA				
		1. Indofood SM	21.56%			
		2. Perum Pegadaian	12.89%	14.80%		
		3. Ultrajaya Milk	11.76%	11.14%	11.52%	13.18%
		4. Indosat				
		5. Jasa Marga				
		6. Matahari PP.				
		7. Indah Kiat				11.16%
	Deposito Saham	8. Telkom				
		9. Tjiwi Kimia				
isi Seri A	Deposito	1. Deutsche Bank				30.75%
		1. Telkom				
	Deposito	2. Gudang Garam			10.04%	62.66%
		1. Bank Mandiri				
mas Inv Pesona	Deposito	2. Deutsche Bank				
		1. Bank Danamon	10.44%			10.77%
	Saham	2. BTN				22.38%
		1. Telkom		10.08%		
						10.57%

Reksa Dana yang Melanggar Aturan Alokasi Portofolio Tahun 2002

No	Nama Reksa Dana	Portofolio	Investasi Portofolio terhadap Asat				
			Jan	Mar	Jun	Sept	Des
48	MeesPierson-Finas Inv Lestari	Obligasi					
49	SAM Dana Pasti	Deposito					
		Obligasi					
		1. Indonesia Recap					
		1. Deutsche Bank					
		1. Duta Pertiwi					
		2. Dankos Lab.	36.09%	10.92%			
		3. Berlian Laju		30.13%			
		4. Indofood SM.			15.23%		
		5. Ultrajaya Milk			14.22%		
		6. Sinar Sosro					23.00%
		7. Semen Gresik			15.80%		
		8. Astra Agro L.			16.74%		23.83%
		1. Bank Mega			16.14%		25.29%
		2. BTN		15.78%			24.09%
		3. Bank Mandiri					
0	SAM Dana Pasti Plus	Deposito					
		1. BII					
		2. Bumi Putera	10.53%				
		3. Bank Niaga	10.47%				
		4. Bank Danamon	10.34%				
		5. Bank Bali		12.57%			
		6. Bank Mega					
		7. Bank Universal		50.48%			
		8. Bank NISP					
		1. Deutsche Bank					
		1. Bank Mega					
		2. Bank NISP			14.01%		
		1. Telkom					
		2. Indosat					
		3. HM. Sampoerna					10.16%
		1. Indonesia Recap				10.52%	
		2. Astra Sedaya Fin.	27.92%			10.36%	
		3. Sampoerna					10.66%
		4. Indofood SM.					
		5. Lautan Luas				10.55%	
		6. Bank Panin					
		1. Deutsche Bank					
		1. BCA					
		2. PT Gudang Garam	11.74%				15.37%
		3. PT HM Sampoerna	10.42%				
		4. PT Telkom	12.15%				10.87%
		1. PT Telkom	14.04%	11.27%	10.70%		
		1. Indonesia Recap	14.71%	15.25%	13.56%	16.33%	15.78%
		1. Indonesia Recap	36.06%	15.90%	13.56%	12.30%	
		1. Indosat	33.02%				
		2. HM. Sampoerna					
		1. HM. Sampoerna					
		2. Gudang Garam					
		3. Telkom					
		1. Indonesia Recap				10.09%	
		1. Indofood SM.	23.60%			10.53%	
		1. Deutsche Bank	16.07%				
		1. Deutsche Bank	63.26%	11.04%			
		1. Suryamas Duta Makmur		59.92%			
		2. Duta Pertiwi					16.95%
		3. Lontar Papyrus					
		1. Bank Mega				28.83%	23.50%
		2. Bank Kesawan	14.34%				
		1. Telkom					
		2. PT Barito Pacific		10.59%			
		3. PT Bentoel Int'l				12.03%	10.85%
		4. Astra Int'l					
		5. Gudang Garam					
		1. Telkom				10.06%	
		2. Ramayana Lestari Sentosa					10.43%
		3. Gudang Garam					
		4. Indosat					10.71%
		1. Bank Mandiri					11.18%
		1. Bank Mandiri					10.20%
		2. BNI					
		3. Bumiputera		22.77%			
		1. Astra Sedaya				39.84%	
		2. Bank Nagari					
		3. Bank NISP				23.42%	22.41%
		1. Deutsche Bank					
		1. Deutsche Bank					
		1. Indosat		40.49%			
		2. Indosat Syariah					
		1. BTN					
		2. Indonesia Recap	10.99%	10.80%			10.91%
		4. Indosat	10.83%				
		5. Wika	10.96%				
		6. Perum Pegadaian	10.36%	10.17%			
		7. Indofood SM.				12.08%	
		8. Jasa Marga		10.14%		13.01%	

Reksa Dana yang Melanggar Aturan Alokasi Portofolio Tahun 2002

No	Nama Reksa Dana	Portofolio	Investasi Portofolio terhadap Aset				
			Jan	Mar	Jun	Sept	Des
85	BIG Dana Likuid	Obligasi 1. Indonesia Recap 2. Bhakti Investama 3. Jasa Marga Saham 1. Bhakti Investama Deposito 1. Bank Danamon 2. Bank Mandiri	48.21%			27.87% 41.61% 10.27%	11.31%
86	BNI Dana Fleksibel	Obligasi 1. Dankos Lab.	49.06%				
87	BNI Dana Lancar	Saham 1. Indosat					
88	Trimegah Dana Tetap	Obligasi 1. Indonesia Recap Deposito 1. BII					26.18%
89	Trimegah Dana Kombinasi	Obligasi 1. Jasa Marga Kas 1. Bank Niaga Saham 1. Humpuss	100.17%				10.56%
90	Dana Tetap Instan	Obligasi 1. Indonesia Recap Kas 1. Deutsche Bank Deposito 1. ABN-AMRO Bank Obligasi 1. Matahari Putra Prima 2. Indosat 3. Federal Int'l Finance				10.19%	11.80% 11.79% 12.16%
91	Lippo Dana Mantap	Deposito 1. Deutsche Bank Obligasi 1. Astra Sedaya 2. Oto Multiartha 3. Indofood SM. 4. HM. Sampoerna					70.91% 11.13% 38.09% 20.29% 12.41%
92	MR CASH	Deposito 1. Swadharna Indotama Fin. 2. Indofood SM. 3. Bank Jabar Obligasi 1. Bank Mandiri 2. Bank Mandiri 1. Bank DKI 2. Swadharna Indotama Fin. 3. Indofood SM. 4. Bank Nagari 5. Duta Pertiwi		22.04%		20.05%	26.78% 15.74% 12.75%
93	Nikko TRON	Obligasi 1. Bank Eksekutif 1. HM. Sampoerna Deposito 1. Bank Eksekutif Saham 1. Sampoerna 2. Telkom					15.68% 10.04%
94	Nikko Indah Nusantara	Deposito 1. Bank Eksekutif Obligasi 1. BNI 2. BCA 1. PT Rejeki Multi Cemerlang 2. PT Digjaya Mega Utama 1. Matahari Putra Prima 2. Indofood SM. 3. Astra Sedaya Fin. Saham 1. Matahari Putra Prima 1. BNI 2. Bank Mandiri 1. Astra Sedaya 2. FIF 3. Matahari 4. Jasa Marga Promissory Notes 1. PT Rejeki Multi Cemerlang			23.08% 26.86% 14.13% 17.68%	17.78% 25.21% 12.74%	27.58% 25.75% 24.65%
95	Si Dana Obligasi Plus	Deposito 1. Bank Eksekutif Obligasi 1. HM. Sampoerna Deposito 1. Bank Eksekutif Saham 1. Sampoerna 2. Telkom			23.72%		10.04%
96	Si Dana Dinamis	Deposito 1. Bank Eksekutif Deposito 1. BNI 2. BCA				10.49%	
97	Si Dana Kas Plus Dhanawibawa Kas	Promissory Notes 1. PT Rejeki Multi Cemerlang 2. PT Digjaya Mega Utama Obligasi 1. Matahari Putra Prima 2. Indofood SM. 3. Astra Sedaya Fin. Saham 1. Matahari Putra Prima 1. BNI 2. Bank Mandiri 1. Astra Sedaya 2. FIF 3. Matahari 4. Jasa Marga Promissory Notes 1. PT Rejeki Multi Cemerlang					23.30% 23.85% 25.46% 24.12% 23.65% 13.72%
98	Dhanawibawa Stabil	Obligasi 1. PT Rejeki Multi Cemerlang 2. PT Digjaya Mega Utama 1. Matahari Putra Prima 2. Indofood SM. 3. Astra Sedaya Fin. Saham 1. Matahari Putra Prima 1. BNI 2. Bank Mandiri 1. Astra Sedaya 2. FIF 3. Matahari 4. Jasa Marga Promissory Notes 1. PT Rejeki Multi Cemerlang					25.75% 24.65%
99	Dhanawibawa Stabil	Obligasi 1. BNI 2. Bank Mandiri 1. Astra Sedaya 2. FIF 3. Matahari 4. Jasa Marga Promissory Notes 1. PT Rejeki Multi Cemerlang			23.77%		23.85%
100	ISP Dana Tetap	Promissory Notes 1. PT Rejeki Multi Cemerlang Saham 1. BCA Obligasi 1. Bank Nagari Deposito 1. Bank NISP 1. Rabo Bank 2. Bank Sumitomo 3. BTN 4. Bank Commonwealth 5. ING Bank 6. Deutsche Bank					24.12% 23.65% 13.72%
101	BN-AMRO Dana Kas Rupiah	Obligasi 1. PT Rejeki Multi Cemerlang Saham 1. BCA Obligasi 1. Bank Nagari Deposito 1. Bank NISP 1. Rabo Bank 2. Bank Sumitomo 3. BTN 4. Bank Commonwealth 5. ING Bank 6. Deutsche Bank					23.91% 10.61% 10.10%
102	BN-AMRO Dana Hasil Berkala	Obligasi 1. PT Rejeki Multi Cemerlang Saham 1. BCA Obligasi 1. Bank Nagari Deposito 1. Bank NISP 1. Rabo Bank 2. Bank Sumitomo 3. BTN 4. Bank Commonwealth 5. ING Bank 6. Deutsche Bank					23.91% 10.61% 10.10%
103	sa Dana Prima	Obligasi 1. PT Rejeki Multi Cemerlang Saham 1. BCA Obligasi 1. Bank Nagari Deposito 1. Bank NISP 1. Rabo Bank 2. Bank Sumitomo 3. BTN 4. Bank Commonwealth 5. ING Bank 6. Deutsche Bank					23.91% 10.61% 10.10%
104	in Dana Utama Plus	Obligasi 1. PT Rejeki Multi Cemerlang Saham 1. BCA Obligasi 1. Bank Nagari Deposito 1. Bank NISP 1. Rabo Bank 2. Bank Sumitomo 3. BTN 4. Bank Commonwealth 5. ING Bank 6. Deutsche Bank					23.91% 10.61% 10.10%
105	mas Mantap	Obligasi 1. PT Rejeki Multi Cemerlang Saham 1. BCA Obligasi 1. Bank Nagari Deposito 1. Bank NISP 1. Rabo Bank 2. Bank Sumitomo 3. BTN 4. Bank Commonwealth 5. ING Bank 6. Deutsche Bank					23.91% 10.61% 10.10%
106	Pendapatan Tetap B	Obligasi 1. PT Rejeki Multi Cemerlang Saham 1. BCA Obligasi 1. Bank Nagari Deposito 1. Bank NISP 1. Rabo Bank 2. Bank Sumitomo 3. BTN 4. Bank Commonwealth 5. ING Bank 6. Deutsche Bank					23.91% 10.61% 10.10%
107	ana Plus Bangsa	Obligasi 1. PT Rejeki Multi Cemerlang Saham 1. BCA Obligasi 1. Bank Nagari Deposito 1. Bank NISP 1. Rabo Bank 2. Bank Sumitomo 3. BTN 4. Bank Commonwealth 5. ING Bank 6. Deutsche Bank					23.91% 10.61% 10.10%
108		Obligasi 1. PT Rejeki Multi Cemerlang Saham 1. BCA Obligasi 1. Bank Nagari Deposito 1. Bank NISP 1. Rabo Bank 2. Bank Sumitomo 3. BTN 4. Bank Commonwealth 5. ING Bank 6. Deutsche Bank					23.91% 10.61% 10.10%



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NO. KEP-14/PM/2002 TANGGAL 14 AGUSTUS 2002**

TENTANG

**PEDOMAN KONTRAK PENGELOLAAN REKSA DANA
BERBENTUK PERSEROAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan pemodal, fleksibilitas dan efisiensi pengelolaan Reksa Dana guna lebih meningkatkan peran Reksa Dana sebagai salah satu wahana investasi, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/1996 tanggal 7 Januari 1996 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEDOMAN KONTRAK PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan diatur dalam Peraturan Nomor IV.A.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/ 1996 tanggal 17 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Agustus 2002

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Pande Putu Raka
NIP 060034443

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-14/PM/2002

Tanggal : 14 Agustus 2002

**PERATURAN NOMOR IV.A.4 : PEDOMAN KONTRAK PENGELOLAAN
REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN**

Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Nama dan alamat Manajer Investasi.
2. Komposisi investasi dalam pasar uang dan pasar modal.
3. Rencana diversifikasi Efek dalam obligasi dan saham.
4. Rencana diversifikasi investasi Efek berdasarkan jenis industri Emiten.
5. Kewajiban-kewajiban bagi Manajer Investasi.
6. Alokasi dan perincian biaya Manajer Investasi dengan Reksa Dana.
7. Ketentuan pembukuan dan laporan (termasuk perhitungan Nilai Aktiva Bersih).
8. Tata cara pemutusan dan perubahan kontrak.
9. Tata cara penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) saham, bagi Reksa Dana terbuka.
10. Manajer Investasi wajib menjamin bahwa semua Efek, dana dan aktiva lain Reksa Dana disimpan oleh Bank Kustodian.
11. Keadaan yang dapat menjadi dasar dilakukannya likuidasi bagi Reksa Dana.
12. Reksa Dana dilarang melakukan, antara lain:
 - a. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - b. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih;

- c. pembelian Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud
- d. pembelian Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- e. penjualan saham Reksa Dana terbuka kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari modal yang dikeluarkan, kecuali bagi Manajer Investasi Reksa Dana terbuka yang bersangkutan;
- f. pembelian Efek Berangun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Berangun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g. pembelian Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- h. pembelian Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah.
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- k. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- l. melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit;
- m. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;

- n. pembelian Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;
 - o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Pihak Afiliasinya;
 - p. pembayaran dividen selain berasal dari laba;
 - q. pembelian Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
 - r. pembelian Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.
13. Larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu.
 14. Tanggung jawab Manajer Investasi atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.
 15. Semua kontrak yang baru, diperpanjang maupun pengalihannya dari suatu Reksa Dana harus merupakan hasil perundingan yang dibuat berdasarkan kepentingan objektif para Pihak yang bersangkutan sebagaimana halnya apabila perundingan tersebut dibuat oleh Pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan terhadap Pihak lainnya.
 16. Kontrak Pengelolaan Reksa Dana, Kontrak Penyimpanan Kekayaan, atau Kontrak penggunaan jasa Akuntan hanya dapat dibuat, diperpanjang atau dialihkan berdasarkan persetujuan sebagian besar direktur Reksa Dana.
 17. Reksa Dana dilarang mengadakan kontrak untuk mengganti kerugian yang timbul bagi Reksa Dana atau pemegang saham Reksa Dana sebagai akibat penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian atau kecerobohan yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
 18. Pemisahan harta Reksa Dana dan harta Manajer Investasi.
 19. Hal yang memperbolehkan Reksa Dana melakukan penundaan pembelian kembali (pelunasan) oleh pemodal.
 20. Kewajiban menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, apabila Manajer Investasi ditugaskan untuk melakukan perhitungan Nilai Aktiva Bersih.
 21. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan, maka biaya Konsultan Hukum,

Akuntan, dan beban lain kepada Pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada Pihak-pihak yang bersangkutan.

22. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Nomor IV.A.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/1996 tanggal, 17 Januari 1996 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Agustus 2002

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo

NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Pande Putu Raka

NIP 060034443

PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
(Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-04/PM/2004
tanggal 9 Februari 2004)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum, kualitas pengelolaan industri Reksa Dana serta perlindungan investor sehingga tercipta industri Reksa Dana yang tangguh dan mampu mengikuti perkembangan internasional, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-16/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif,

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

Pasal 1

Tujuan mengenai Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, diatur dalam Peraturan Nomor : IV.B.2 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

Perundang-undangan No. 2336/Selasa, 02-03-2004

Pasal 2

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-16/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2004

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
ttd.

HERWIDAYATMO
NIP.060065750

LAMPIRAN

**PERATURAN NOMOR IV.B.2:
PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

1. Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama dan alamat Manajer Investasi;
 - b. Nama dan alamat Bank Kustodian;
 - c. Komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan pasar modal;
 - d. Alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan pemodal, jika ada;
 - e. Kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang Unit Penyertaan;
 - f. Keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak pemberian kembali (pelunasan);

- g. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana;
- h. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
- i. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
- j. Hak pemegang Unit Penyertaan;
- k. Tata cara penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
- l. Nilai Aktiva Bersih awal Reksa Dana;
- m. Penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana;
- n. Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana; dan
- o. Beban biaya atas Reksa Dana yang dibubarkan dan dilikuidasi.
2. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g di atas, sekurang-kurangnya memuat larangan-larangan sebagai berikut :
- a. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- d. pembelian Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. pembelian Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- f. penjualan Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali bagi Manajer Investasi yang bersangkutan;
- g. pembelian Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- h. pembelian Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b di atas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- i. pembelian Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. penempatan dana investasi dalam Kas atau setara kas kurang dari 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- p. pembelian Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dan Efek dimaksud;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;

- r. pembelian Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam penawaran Umum dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
- s. pembelian Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.
3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h di atas, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- ketentuan pembukuan dan pelaporan;
 - tata cara pemutusan kontrak;
 - larangan penghentian pengelolaan Reksa Dana sebelum ditunjuk Manajer Investasi pengganti;
 - pemisahan harta Reksa Dana dan Manajer Investasi;
 - tata cara penjualan Unit Penyertaan;
 - tata cara pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
 - penetapan setiap hari Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio dan menyampalkannya segera kepada Bank Kustodian;
 - penunjukan Bank Kustodian pengganti bila diperlukan;
 - pelaksanaan investasi sesuai dengan komposisi investasi yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - kewajiban pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening Reksa Dana atau rekening sendiri;
 - penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan Bapepam; dan
 - penerbitan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
4. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j di atas, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- ketentuan pembukuan dan pelaporan;
 - tata cara pemutusan kontrak;
 - tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya;
 - penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;
 - pembukuan semua perubahan dalam portofolio, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan Bapepam;
 - penyelesaian transaksi Efek sesuai dengan instruksi Manajer Investasi;
 - pembayaran biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada portofolio Reksa Dana sesuai kontrak;
 - pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan kontrak;
 - penyimpanan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan.
 - kepastian bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan,
 - pemisahan rekening kekayaan Reksa Dana dari Bank Kustodian;
 - pemberian jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
 - penyusunan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi, Bapepam dan pemodal; dan
 - penolakan instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau Kontrak Investasi Kolektif.
5. Hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j di atas, sekurang-kurangnya memuat hak-hal sebagai berikut:
- mendapat bukti kepemilikan;
 - memperoleh laporan keuangan secara periodik;
 - memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harian;
 - menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan; dan
 - memperoleh bagian atas hasil likuidasi

6. Tata cara penjualan kembali (pelunasan) Unit penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k di atas, wajib memuat ketentuan yang menyatakan bahwa formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.
7. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf 1 di atas, wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Sedangkan Reksa Dana yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal wajib ditetapkan sebesar US\$1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro).
8. Penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m di atas, wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf n di atas, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan melampirkan :
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir.
 - b. kewajiban Manajer Investasi untuk mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah

memberitahukan kepada Bapepam. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

- c. kewajiban Manajer Investasi untuk memastikan bahwa hasil dari likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- d. kewajiban Manajer Investasi untuk menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

10. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf o di atas termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

11. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2004
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

ttd.

HERWIDAYATMO
NIP 060065750